

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**TATA KELOLA PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU OLEH
PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



CHARESKY JUNIARTI
157310258

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2019**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan terimakasih kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian yang berjudul “**Tata Kelola Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru**”

Pada kesempatan yang baik ini tidak lupa penulis sampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya baik secara tidak langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan nasehat dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan usulan penelitian dan juga selama proses studi dan juga selama penyusunan usulan penelitian ini mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi Sh., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik UIR.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, semoga ditangan bapak lahir kader-kader yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.
3. Bapak Budi Mulianto, S.Ip., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Islam Riau dalam memberikan bimbingan dan pengarahan sampai terselesainya usulan penelitian ini.

4. Dr. Ranggi Ade Febrian., S.Ip., M.Si selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sampai terselesaikannya usulan penelitian ini.
5. Bapak Syafrianto., S.Sos, M.Ip selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sampai terselesaikannya usulan penelitian ini.
6. Ayahanda (Pauludi) dan Ibunda (Sukma Wati) yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang, do'a serta dukungannya kepada penulis baik secara moril maupun materil sehingga penulis berhasil menyelesaikan usulan penelitian ini.
7. Bapak Ibu Dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan dan motivasi dalam menyelesaikan perkuliahan.
8. Buat rekan-rekan seperjuangan, terutama Ilmu Pemerintahan angkatan 2015 tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis berharap semoga kebaikan yang telah diberikan mendapat keridhoan Allah SWT, dan penulis usulan penelitian ini dapat memberikan suatu manfaat, baik bagi penulis maupun bagi pembaca sekalian.


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan yang di sebabkan oleh kemampuan dan pengetahuan yang ada pada diri penulis, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun demi sempurnanya Skripsi ini.

Atas bantuan yang diberikan para pihak, akhirnya penulis mengucapkan terimakasih, semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua.

Pekanbaru 10 Desember 2019

Penulis

Charesky Juniarti



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB. I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	20
BAB. II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	22
A. Studi Pustaka.....	22
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	22
2. Konsep Pemerintahan.....	23
3. Konsep Pemerintah Daerah.....	24
4. Konsep Tata Kelola.....	28
5. Konsep Ruang Terbuka Hijau.....	31
B. Penelitian Terdahulu.....	38
C. Kerangka Berpikir.....	39
D. Konsep Opeasional Dan Operasional Variabel.....	40
BAB III : METODE PENELITIAN	44
A. Tipe Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Informan Penelitian.....	45
D. Teknik Penarikan Informan.....	45
E. Jenis Sumber Data.....	46
F. Teknik Pengumpulan Data.....	46
G. Teknik Analisa Data.....	47
H. Jadwal Waktu Penelitian.....	47
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	48

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	48
1. Sejarahnya Lahirnya Kota Pekanbaru.....	48
2. Keadaan Geografis.....	49
3. Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru.....	50
4. Pemerintahan	51
5. Perekonomian	53
B. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).....	54
C. Fungsi dan Tugas Organisasi.....	55
BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN	57
A. Identitas Responden.....	57
1. Jenis Kelamin Responden.....	57
2. Umur Responden	57
3. Jenis Pekerjaan Responden.....	58
B. Tata Kelola Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru	59
1. Perencanaan (<i>Planning</i>).....	60
2. Pengorganisasian (<i>Organizing</i>).....	65
3. Penggerakan (<i>Actuating</i>).....	71
4. Pengawasan (<i>Controlling</i>).....	77
C. Hambatan-Hambatan Dalam Tata kelola Penyediaan Ruang terbuka Hijau Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru	82
BAB VI : PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85
DAFTAR KEPUSTAKAAN	86

DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel I. 1 : Luas Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru.....	4
Tabel I. 2 : Nama-Nama Tanaman Yang Ada Di Kota Pekanbaru	5
Tabel II. 1 : Penelitian Terdahulu	38
Tabel II. 2 : Operasional Variabel.....	42
Table III.1 : Jadwal Dan Penelitian Tentang tata Kelola Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru	47
Tabel IV. 1: Jumlah Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dikota Pekanbaru	51
Tabel V. 1 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	57
Tabel V. 2 : Umur Responden.....	58
Tabel V. 3 : Jenis Pekerjaan Responden	58

DAFTAR GAMBAR

HALAMAN

Gambar I.1: Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU).....	11
Gambar II.1: Kerangka Pemikiran.....	39



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Charesky Juniarti
NPM : 157310258
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Tata Kelola Penyediaan Ruang Terbuka Hijau
Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah ujian konferehensif ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Desember 2019

Charesky Juniarti

TATA KELOLA PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU OLEH PEMERINTAH KOTA PEKANBARU

ABSTRAK

Oleh:

CHARESKY JUNIARTI

NPM: 157310258

Penelitian tentang Tata Kelola Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru menarik untuk dilakukan karena masih terdapat permasalahan diantaranya masih minimnya Ruang terbuka Hijau yang ada di Kota Pekanbaru masih dibawah 30% dan tercemarnya udara diakibatkan kurangnya pepohonan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pemerintah kota pekanbaru dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau sebagai upaya pemeliharaan lingkungan. Dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi atau menghambat Pemerintah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori George Terry. R (2008) dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini meliputi perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), penggerakan (*actuating*), dan Pengawasan (*controlling*). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, analisis bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Key informan dalam penelitian ini adalah kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan informan yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Masyarakat Kota Pekanbaru. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu, data primer yang menggunakan teknik wawancara serta data skunder yang menggunakan teknik observasi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menyimpulkan bahwa Tata Kelola Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Oleh Pemerinta Kota Pekanbaru belum maksimal atau berjalan dengan efektif dan efisien. saran Pemerintah lebih memaksimalkan lagi perencanaan untuk meningkatkan Ruang Terbuka Hijau agar kota pekanbaru dapat mengejar 30% yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Tata Kelola Penyediaan Ruang Terbuka Hijau

GOVERNANCE PROVISION OF GREEN OPEN SPACE BY THE
GOVERNMENT OF THE CITY OF PEKANBARU

ABSTRACT

By:

CHARESKY JUNIARTI

NPM: 157310258

Research on the Governance of Providing Green Open Space by the Pekanbaru City Government is interesting to do because there are still problems including the lack of Green Open Space in Pekanbaru City which is still below 30% and air pollution due to lack of trees. This study aims to analyze the efforts of the Pekanbaru city government in providing Green Open Space as an effort to preserve the environment. And what are the factors that influence or hinder the Pekanbaru City Government in increasing the provision of Green Open Space in Pekanbaru City. The theory used in this study is the theory of George Terry. R (2008) and indicators used in this study include planning (Organizing), organizing (Organizing), actuating, and controlling. The research method used is qualitative with the qualitative descriptive approach is a research method used to examine natural objects, where the researcher is a key instrument, while data collection techniques are carried out by interview, inductive analysis, and qualitative research results emphasize the meaning rather than generalization. The key informants in this study were the head of the Public Works and Spatial Planning Office and the informants namely the Regional People's Representative Council and the City of Pekanbaru. Types and sources of data used are primary data using interview techniques and secondary data using observation techniques. Based on this analysis technique, the researcher concludes that the Governance of Providing Green Open Space by the Government of Pekanbaru City has not been maximized or is running effectively and efficiently. The Government's recommendations further maximize planning to increase Green Open Space so that the city of Pekanbaru can catch up to the 30% that has been set.

Keywords: Governance of Provision of Green Open Space

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia adalah Negara kepulauan yang terdiri dari banyaknya pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke kemudian dikelilingi oleh luasnya lautan. Dengan hal tersebut pastinya menjadikan wilayah Indonesia memiliki banyak kota yang tersebar di masing-masing pulau, namun tata kota di Indonesia masih harus mendapatkan penanganan yang serius karena belakangan ini media ataupun surat kabar sering memberitakan dampak dari pengelolaan perkotaan yang tidak baik seperti banjir, kemacetan, polusi udara, kemiskinan, dan tentang masyarakat ataupun lingkungan di wilayah perkotaan.

Secara geografis Kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatra, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar.

Kota ini dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5 - 50 meter di atas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34.1 °C hingga 35.6 °C, dan suhu minimum antara 20.2 °C hingga 23.0 °C.

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14'-101°34' Bujur Timur dan 0°25'-0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. Kota Pekanbaru terdiri dari 12 kecamatan dan 58

kelurahan. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Ruang Terbuka Hijau Paragraf 5 Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota Pasal 28 Dan Pasal 29.

Pasal 28 ketentuan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, pasal 26, dan pasal 27, berlaku mutatis mutandis (perubahan yang penting telah dilakukan) untuk perencanaan tata ruang wilayah kota, dengan ketentuan selain rincian dalam pasal 26 ayat (1) ditambahkan:

- a. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau;
- b. Rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau non hijau; dan
- c. Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, angkutan umum, kegiatan sektor informal, dan ruang evakuasi bencana, yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah.

Pasal 29:

- a. Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka privat.
- b. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.
- c. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua puluh) persen dari luas wilayah kota.

Ruang Terbuka Hijau terdiri atas Ruang Terbuka Hijau Publik dan Ruang Terbuka Privat. Ruang Terbuka Hijau Publik merupakan Ruang Terbuka Hijau yang di miliki dan dikelola oleh Pemerintah Kota atau Kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Ajang ruang terbuka hijau publik antara lain taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan,

dan pantai. Sedangkan Ruang Terbuka Hijau Privat adalah Ruang Terbuka Hijau yang dimiliki oleh orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas, seperti kebun atau halaman rumah atau gedung milik masyarakat maupun swasta yang ditanami tumbuhan.

Luas Kota Pekanbaru saat ini $632,26 \text{ km}^2 = 63,226 \text{ hektar}$ luas Ruang Terbuka Hijau yang harus dipenuhi untuk Kota Pekanbaru sebesar $189,67 \text{ km}^2 = 18,967,8 \text{ hektar}$ 30% dari luas kota. Dan untuk luas Ruang Terbuka Hijau Publik yang harus dipenuhi $126,452 \text{ km}^2 (20\%) = 12.645,2 \text{ hektar}$ dan untuk luas Ruang Terbuka Hijau Privat yang harus dipenuhi $63,226 \text{ km}^2 (10\%) = 6.322,6 \text{ hektar}$. Ruang Terbuka Hijau yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru 2018 = 319,141 hektar Ruang Terbuka Hijau yang telah terpenuhi sebesar $316,13 \text{ km}^2 (5\%) = 3,161,3 \text{ hektar}$.

Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Pekanbaru terbagi menjadi 5 Ruang Terbuka Hijau yaitu:

1. Jalur Hijau
2. Taman Kota
3. Taman Hutan Kota
4. Pemakaman
5. Pemukiman

Dari uraian diatas maka peneliti membatasi penelitian ini pada Taman Kota yang kini jumlah Ruang Terbuka Hijau sudah mencapai 2,52% dari 20% Ruang Terbuka Hijau Publik. Alasan peneliti mengambil fokus penelitian di Taman Kota karena peneliti ingin mengetahui bagaimana tata kelola pemerintah kota pekanbaru dalam menyediakan Ruang Terbuka Hijau publik kenapa hingga

saat ini Ruang Terbuka Hijau publik belum mencapai angka 20% sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007.

Tabel I.1 Luas Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru

No	Uraian	Luas (ha)
1	Penghijauan Kota	283,281
2	Taman Median	16,01
3	Taman Kota	15,55
4	Kebun Bibit	4,30
Total		319,141

Sumber: DPUPR Tahun 2018 (RTH yang di kelola DPUPR)

Dari tabel diatas kita dapat di lihat Pemerintah kota pekanbaru saat ini hanya bisa menyediakan Luas Ruang Terbuka Hijau diantaranya luas penghijauan kota 283,281 ha, luas taman median 16,01 ha, luas taman kota 15,55 ha, dan luas kebun bibit 4,30 ha. Karena pemerintah kota pekanbaru memiliki kendala minimnya lahan yang bisa di manfaat kan oleh pemerintah kota pekanbaru dikarenakan meningkatnya penduduk dan pembangunan di kota pekanbaru.

Dari hasil analisa peneliti, dari 21 taman yang ada di kota pekanbaru ada 4 taman yang terawat diantaranya taman RTH kaca mayang, taman depan auri, taman simpang harapan raya, taman belakang puswil, dan ada 14 taman yang kurang terawat diantaranya taman kayu putih, taman wisata mimi/ simpang tiga MTQ, taman kator camat bukit raya, taman kantor camat payung sekaki, taman tunjuk ajar integritas, taman bawah jembatan lekton I dan II, hutan kota, , taman bantaran batak, taman simpang badak, taman depan auri, taman cinta raja, taman pasar bawah, taman patung kuda, taman PCR, taman porum rajosari,dan taman porum kenanga dari taman-taman yang telah disebutkan tadi peneliti melihat ditaman tersebut masih banyak tanaman yang tidak terawat, permainan yang ada ditaman sudah ada yang rusak dan belum diperbaiki, sampah-sampah yang masih

berserakan di slok-slokan taman sehingga membuat air di slokan kotor. Dan dapat dilihat tabel dibawah ini

Tabel I. 2 Nama-Nama Taman Yang Ada Di Kota Pekanbaru

No	Nama Ruang Terbuka Hijau	Lokasi	Jenis RTH	Luas RTH (m ²)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Taman RTH Kacang Mayang	Jl. Sudirman, Kec. Pekanbaru Kota	Taman	12.074	Terawat
2	Taman Kota	Jl. Diponegoro, Kel. Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota	Taman	11.4445	Kurang Terawat
3	Taman Kayu Putih	Jl. Tambelan, Kel, Simpang Empat, Kec. Pekanbaru Kota	Taman	3.970	Kurang Terawat
4	Taman Tunjuk Ajar Intergritas	Jl. Ahmad Yani, Kec. Senaplan	Taman	14.477	Kurang Terawat
5	Taman Bawah Jembatan Lekton II	Jl. Perdagangan, Kec. Senaplan	Taman	4.678	Kurang Terawat
6	Taman Bawah Jembatan Lekton I	Jl. Yos Sudarso, Kec. Senaplan	Taman	9.054	Kurang Terawat
7	Hutan Kota	Jl. MH Thamrin, Kel Suka Mulya, Kec. Sail	Hutan Kota	59.489	Kurang Terawat
8	Taman Wisata Mini/ Simpang Tiga MTQ	Jl. Arifin Ahmad, Kec. Marpoyan Damai	Taman	8.468	Kurang Terawat
9	Taman Dibelakang Puswil	Jl. Cut Nyak Dien, Kec. Sukajadi	Taman	1.192	Terawat

1	2	3	4	5	6
10	Taman Simpang Harapan Raya	Jl. Lintas Timur, Simpang Jl. Sudirman	Taman	509	Terawat
11	Taman Bantaran Sungai Batak	Jl. Akasia I, Tangkerang Utara, Kec, Bukit Raya	Taman	814	Kurang Terawat
12	Taman Simpang Badak	Jl. Hangtuah Ujung, Tenaya Raya	Taman	161	Kurang Terawat
13	Taman Depan Auri	Jl. Adi Sucipto	Taman	1.026	Terawat
14	Taman Cinta Raja	Jl. Amir Hamzah Kel. Cinta Raja	Taman	1.028	Kurang Terawat
15	Taman Pasar Bawah	Jl. Saleh Abbas	Taman	321	Kurang Terawat
16	Taman Patung Kuda	Jl. T. Tambusai	Taman	382	Kurang Terawat
17	Taman PCR	Jl. Umban Sari	Taman	25.252	Kurang Terawat
18	Taman Kantor Camat Bukit Raya	Jl. As Shofa	Taman	250	Kurang Terawat
19	Taman Kantor Camat Payung Sekaki	Jl. Kh Nasution	Taman	372	Kurang Terawat
20	Taman Porum Rajosari	Jl. Utama	Taman	420	Kurang Terawat
21	Taman Porum Kenanga	Jl. Kenanga	Taman	72	Kurang Terawat
Total				155.454	

Sumber: DPUPR Tahun 2018 (RTH yang di kelola DPUPR)

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan dalam pasal 9 tentang Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan yakni:

1. Pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya yang ada kewenangan pemerintah pusat.
2. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. dan
3. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Didalam pasal sebelas dijelaskan tentang urusan pemerintahan konkuren .

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam nomor 2

menjelaskan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
- f. Sosial.

Dari ketentuan diatas dapat dilihat bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang sangat penting untuk diselenggarakan. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang mempunyai tugas untuk membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintah bidang penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam menyediakan Ruang Terbuka Hijau. Ruang Terbuka Hijau sangat diperlukan dalam sebuah kota untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di kota dengan adanya Ruang Terbuka Hijau maka kota akan menjadi lebih indah,sejuk dan ramah lingkungan.

Kota adalah daerah permukiman yang terdiri atas bangunan rumah yang merupakan kesatuan tempat tinggal dari berbagai lapisan masyarakat. Perkembangan kegiatan di perkotaan membuat tingkat kepadatan penduduk terus bertambah, keadaan tersebut kemudian membuat semakin meningkatnya laju pembangunan sebagai upaya pemenuhan sarana-sarana yang harapannya dapat mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di daerah perkotaan.

Perkembangan kota yang semakin cepat terutama dalam menyediakan fasilitas seperti perumahan, pendidikan, dan usaha lainnya semakin meningkatkan permintaan lahan. Perkembangan Kota tersebut dibarengi dengan kepadatan lalu lintas kendaraan bermotor sehingga kota menjadi tidak sehat yang disebabkan oleh polusi yang dikeluarkan dari hasil pembuangan emisi gas kendaraan bermotor. Meningkatkan beberapa peralatan kebutuhan penduduk dan penambahan jalur transportasi menambah jalur bahan pencemaran dan telah menimbulkan berbagai ketidaknyamanan dilingkungan perkotaan.

Permasalahan ekologi saat ini sangat jelas dirasakan terkait meningkatnya permasalahan perkotaan mengenai tata ruang serta ruang hijau di dalamnya. Banyaknya permasalahan yang muncul menjadi problem yang cukup peka untuk di atasi saat ini. Perkembangan kota yang pesat dengan tidak diiringinya tata ruang sekaligus aspek ekologi di dalamnya membawa kota pada permasalahan dengan konsekuensi negatif. Pada dasarnya kawasan perkotaan dulunya merupakan lahan terbuka hijau dimana karena pesatnya pertumbuhan yang terjadi baik dari aspek pembangunan dan pemerintahan mengakibatkan banyak dari lahan terbuka hijau dialih fungsikan.

Dampak yang sangat dirasakan dari kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan :

1. Menurunkan kenyamanan kota seperti penurunan kapasitas dan daya dukung wilayah (pencemaran meningkat, ketersediaan air tanah menurun, suhu kota meningkat, dll).
2. Menurunkan keamanan kota.
3. Menurunkan keindahan alami kota (natural amenities).
4. Menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat (menurunnya kesehatan masyarakat secara fisik dan psikis)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (Dapertamen Dalam Negeri, 2007) manfaat RTH adalah:

- a. Sarana untuk mencerminkan identitas daerah,
- b. Sarana penelitian, pendidikan, dan penyuluhan,
- c. Sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial,
- d. Meningkatkan nilai ekonomi perkotaan,
- e. Menumbuhkan rasa bangsa dan meningkatkan prestasi daerah,
- f. Sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, desawa dan manula,
- g. Sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat,
- h. Memperbaiki iklim mikro; dan
- i. Meningkatkan cadangan oksigen diperkotaan.

Ruang terbuka Hijau merupakan instrument penting guna menjaga kelestarian dan keberlangsungan ekosistem di dalamnya. Ruang terbuka hijau (RTH) memiliki manfaat dari segala aspek kehidupan. Aspek tersebut meliputi aspek sosial secara sosial budaya keberadaan RTH dapat memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan sebagai tetenger kota yang berbudaya., fungsi ekonomi, baik secara langsung seperti pengusaha lahan-lahan kosong menjadi lahan pertanian dan pengembangan sarana hijau perkotaan yang dapat mendatangkan wisatawan. Dan secara lingkungan RTH dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kota melalui keberadaan taman-taman Kota, kebun-kebun bunga dan jalur-jalur hijau di jalan-jalan Kota. Sementara itu RTH juga dapat memiliki. Seperti halnya konsep pembangunan berkelanjutan, perkembangan kota juga termasuk dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Paradigma pembangunan berkelanjutan dengan tiga pilar dasar tersebut yang menjadikan pembangunan di kota juga harus turut memperhatikan tiga aspek tersebut.

Dengan adanya RTH dapat mencegah banjir , mengurangi polusi udara dan menurunkan suhu kota tropis yang panas. Dapat dilihat gambar dibawah ini:

Gambar I.1. Indeks Standar Pecemaran Udara (ISPU)



Sumber : Dokumentasi Peneliti Tahun 2019

Ruang Terbuka Hijau di tengah-tengah ekosistem perkotaan berfungsi untuk meningkatkan kualitas lansekap Kota, tetapi pada kenyataannya Ruang Terbuka Hijau sering tidak dikedepankan dan malah dianggap sebagai lahan yang tidak bermanfaat karena pada saat ini pembangunan sangat begitu dipentingkan oleh pemerintah terutama pembangunan gedunggedung yang menunjang perekonomian Kota tersebut. Tetapi pembangunan yang tidak memperhatikan ekologi lingkungan sekitar dapat berdampak bagi kualitas lingkungan yang buruk seperti banjir yang diakibatkan sistem sanitasi dan drainase perkotaan yang buruk. Salah satunya adalah dalam kaitan dengan perencanaan ruang wilayah Kota yang diharuskan memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau(RTH).

Ada beberapa contoh terbaik Ruang Terbuka Hijau di Indonesia antara lainnya adalah :

1. Yogyakarta

Hingga 2014, Kota Yogyakarta telah memiliki 35 lokasi RTH di 14 kecamatan, dan akan terus menambah RTH di setiap kelurahan yang belum memiliki. Di pusat kota, ruang terbuka hijau antara lain berada di Abu Bakar Ali, Gejayan, Malioboro, sedangkan di kelurahan salah satunya Kelurahan Brontokusuman.

2. Aceh

Jumlah RTH hingga 2011 meliputi taman kota tersebar pada 40 gampong (desa) dan hutan kota tersebar pada 19 gampong. Target pencapaian RTH gampong setiap 5 tahun sebanyak 12 taman kota dan 18 hutan kota sehingga pada 2029 pemanfaatan RTH telah tersebar merata di seluruh gampong di Kota Banda Aceh.

3. Surabaya

RTH Kota Surabaya hanya 26% dari total luas wilayah yang mencapai 333.063 kilometer persegi. Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, beberapa tahun lalu luas RTH di Surabaya hanya 9%, kemudian naik 12% dan naik lagi 26% di 2015. Ke depan, Pemkot menargetkan luas RTH di Surabaya mencapai 35%.

4. Bandung

Saat ini Kota Bandung baru memiliki sekitar 1.700 hektare RTH. Sedangkan idealnya RTH untuk kota yang memiliki luas 16.729,65 hektare ini

adalah sekitar 6.000 hektare. Saat ini jumlah pohon pelindung di Kota Kembang sebanyak 229.649 pohon.

5. Balikpapan

RTH Kota Balikpapan terdiri dari kawasan hutan Lindung Sungai Wain, Kebun Raya Balikpapan, Hutan Kota Pertamina dan taman-taman kota serta taman median jalan. Berdasarkan hasil identifikasi terhadap kawasan Nonbudidaya/Lindung dan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Balikpapan yaitu 18.821,742 Ha atau 37,396 % dari luas Kota Balikpapan (50.330,57 Ha).

6. Malang

Tingkat infiltrasi (kapasitas resapan air hujan) Kota Malang termasuk sangat tinggi atau lebih dari 53 mm/jam. Hal ini menunjukkan bahwa Malang merupakan daerah resapan air yang sangat baik. Total kontribusi RTH dengan luas keseluruhan 49.277,5 m² memberikan suplai air tanah sebesar 13.594.536 m³/jam.¹

Berdasarkan hasil identifikasi peneliti, sebagian sudah ada beberapa peneliti terdahulu yang meneliti tentang Ruang Terbuka Hijau, akan tetapi belum ada yang meneliti tentang Tata Kelola Penyediaan Ruang Terbuka Hijau, beberapa penelitian terdahulu di publikasikan dalam jurnal diantaranya:

Jurnal Pertama Judul “Tata Kelola Menara Telekomunikasi Di Kota Pekanbaru” oleh Cintika Effendi, Nama Jurnal “ Jom Fisip. 3 No. 2- Oktober 2016” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui Bagaimana Tata Kelola Menara Telekomunikasi di Kota Pekanbaru dan faktor-faktor yang

¹ <http://economy.okezone.com/read/2017/03/17/470/1645074/ini-dia-kota-paling-hijau-di-indonesia>

menghambat pengaturan telekomunikasi menara. Peneliti menggunakan teori George R. Terry dalam Manullang (2008: 3) yang menyatakan bahwa prinsip manajemen yang ada adalah perencanaan, pengorganisasian, penggerak dan pengendalian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, pengumpulan data melalui triangulasi, yaitu: observasi, wawancara dan dokumentasi dimana pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini sebagai informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Menara Telekomunikasi di Pekanbaru masih belum memenuhi standar. ini bisa dilihat dari jumlah menara telekomunikasi yang tidak berlisensi dan penempatannya yang tidak memenuhi standar. Koordinasi dan penegakan sanksi yang tidak tegas sehingga tidak memberi efek jera kepada penyedia. sangat baik sehingga manajemen tidak efektif. Faktor penghambat pengaturan Menara Telekomunikasi Pekanbaru adalah sumber daya manusia, pendanaan dan infrastruktur.

Jurnal Kedua Judul “Perbandingan Konsep Tata Kelola Pemerintah: *Sound Governance, Dynamic Governance, Dan Open Government*” oleh Lesmana Rian Andhika. Nama Jurnal “Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 8, No.2, Desember 2017” Tujuan penelitian ini berusaha memberikan kontribusi pengetahuan dengan mengeksplorasi konseptual teoritis dan membandingkan di antara konsep tersebut dari literatur ilmiah yang relevan, berbagai argumentasi mengungkapkan belum tentu konsep tata kelola pemerintah yang diadopsi bisa dan sukses dilaksanakan pada tempat yang berlainan. Artikel penelitian ini merupakan *synthesis of qualitative research*, dengan menggunakan *metode meta-theory (the analysis of theory)*. Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi beberapa bukti tertulis

yang ada mengenai tema penelitian. Hasil penelitian mengungkapkan, tata kelola pemerintah diadopsi karena kebutuhan untuk merespon berbagai masalah aktivitas pemerintah. Berbagai model tata kelola pemerintah itu muncul akibat adanya pemikiran baru untuk mengisi kekurangan dari konsep yang telah ada sebelumnya dengan pendekatan dan fokus yang berbeda. Hasil lain juga mengungkapkan bahwa konsep tata kelola pemerintah memiliki intisari dan merujuk kepada inovasi pemerintah sebagai upaya untuk mengelola aktivitas pemerintah, dan berkontribusi menghadirkan pelayanan publik yang baik. Konsep tata kelola pemerintah akan tidak bermakna apabila dijalankan oleh orang-orang dengan kualitas sumber daya manusia rendah, tidak cerdas, dan tidak responsif.

Jurnal Ketiga Judul “Tata Kelola Pemeliharaan Terminal Transportasi Umum Di Terminal Sungai Kunjang Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda” oleh Toni Yogiantoro. Nama Jurnal “Administrasi Negara, Volume 5, No. 4, 2017” Bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Tata kelola pemeliharaan terminal transportasi umum di Terminal Sungai kunjang, Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian tata kelola pemeliharaan terminal dan kendala-kendala yang dihadapi UPTD Terminal dalam kegiatan tata kelola pemeliharaan terminal. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tata kelola pemeliharaan terminal sungai kunjang sudah menjalankan kegiatan tersebut dengan cukup baik namun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kendala yaitu kekurangan sumber daya manusia di bidang kebersihan, keterbatasan dana, kendala dari pihak masyarakat kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan di kawasan sekitar

terminal dan usia gedung yang sudah tua dan kurang representatif sehingga dalam pelaksanaan kegiatan Tata Kelola Pemeliharaan Transportasi Umum di terminal Sungai Kunjang Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kurang maksimal.

Jurnal Keempat Judul “Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Manajemen Risiko Pada Perbankan Indonesia” oleh Ajeng Andriani Hapsari. Nama Jurnal “Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis Volume. 1, No. 2, Oktober 2017. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan yang baik terhadap manajemen risiko perusahaan perbankan di Indonesia kurun waktu 2011-2016. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif verifikatif, dengan Teknik purposive sampel, dengan metode pengumpulan data menggunakan model data panel. Hasil yang diperoleh tidak ada satupun dari variabel GCG yang berpengaruh secara signifikan terhadap return saham yang dalam hal ini menjadi variable manajemen risiko perusahaan.

Jurnal Kelima Judul “Pengaruh Tata Kelola Pemilih Terhadap Efektivitas Pemilu Legislatif Di Kpu Kota Tangerang” oleh Ahmad Nazir. Nama Jurnal “Ilmiah Prodi Manajemen Universitas pemulang Volume. 4, No. 2, april 2017” Tujuan dalam penelitian ini adalah, sebagai adalah Untuk mengetahui pengaruh yang signifikan tata kelola data pemilih terhadap efektivitas pemilu legislative 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode deskriptif kuantitatif yaitu suatu bentuk penelitian yang berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian secara sistematis mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari obyek yang diteliti. Hasil penelitian terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Tata

Kelolah Pemilih (X) Terhadap Efektivitas Pemilu Legislatif (Y) sebesar 0.315. Koefesien korelasi ini signifikan dan memiliki tingkat hubungan rendah berada pada interval nilai 0.200-0.399. Hasil uji t hitung yang dikonsultasikan t tabel hasilnya ternyata variable Tata Kelolah Pemilih terhadap variable Efektivitas Pemilu Legislatif hasil uji hipotesis ke-1 H_0 ditolak dan H_a diterima karena t hitung (3.114) > t tabel (1.980). Efektivitas Pemilu legislative masih perlu ditingkatkan dengan cara memaksimalkan pendataan dalam tata kelola pemilih, agar tercipta pemilu yang berkualitas dan menghasilkan para pemimpin atau wakil rakyat yang berkualitas.

Penelitian-penelitian terdahulu belum ada yang melakukan penelitian khusus pada “Tata Kelola Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru” maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Ruang Terbuka Hijau sendiri dapat diartikan bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat langsung atau tidak langsung yang dihasilkan oleh ruang terbuka hijau demi keamanan, kenyamanan, keajahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Namun pemerintah daerah juga harus melakukan pengelolaan ruang terbuka hijau dengan memperhatikan etika dan estetika lingkungan, sehingga ruang terbuka hijau ini dapat bermanfaat dan berfungsi secara maksimal.

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pada Kawasan Perkotaan berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut:

1. Ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau (RTH) Publik dan ruang terbuka hijau (RTH) privat.
2. Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat;
3. Apabila luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan iklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Target luas sebesar 30% dari luas wilayah kota dapat dicapai secara bertahap melalui pengalokasian lahan perkotaan secara tipikal.

Misi yang dikembangkan pemerintah Kota Pekanbaru saat ini adalah meningkatkan program Ruang Terbuka Hijau dan taman-taman kota di wilayah Pekanbaru, yang menjadi hambatan saat ini adalah pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat sehingga membutuhkan lahan sebagai pemukiman yang menyebabkan lahan bagi Ruang Terbuka Hijau dan taman-taman kota menjadi bukan suatu prioritas. Masih banyak kekurangan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru dan ada beberapa kecamatan yang tidak memiliki lahan bagi pembangunan Ruang Terbuka Hijau. Peran Pemerintah Kota Pekanbaru

dalam meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau berguna menyediakan kawasan hijau kawasan hijau yang dapat menjadi paru-paru kota, menjaga ekosistem lingkungan perkotaan, dan mengimbangi pertumbuhan fisik yang cenderung mempersempit lahan Ruang Terbuka Hijau. Maka diperlukannya Tata kelola pemerintah terhadap Ruang Terbuka hijau sehingga penyediaan Ruang terbuka hijau lebih terencana, terorganisasi, penggerakan dan pengawasan karena sudah menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan pemegang kontrol tertinggi, karena hal tersebut aspek lingkungan dan tata ruang sangat berpengaruh terhadap proses sistem politik pembangunan secara menyeluruh.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diketahui fenomena yang ada di lapangan adalah sebagai berikut :

1. Minimnya ruang terbuka hijau yang ada di Kota Pekanbaru masih dibawah 30%.²
2. Kurangnya pepohonan di kota pekanbaru mengakibatkan tercemarnya polusi udara dan suhu udara meningkat.

Karena kurangnya ruang terbuka hijau dipekanbaru maka penulis tertarik untuk meneliti yaitu: “ **Tata Kelola Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru** ”.

² <http://blog.sekseeh.com/berita/pupr-akui-rth-di-pekanbaru-kurang-dari-30-persen/>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah : **“Bagaimana Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru? “**

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan

Berdasarkan identifikasi penelitian di atas, maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis upaya pemerintah Kota Pekanbaru dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau.
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat pemerintah Kota Pekanbaru dalam meningkatkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu pemerintahan dan dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian secara lebih lanjut, terutama dalam meneliti yang berkaitan penyediaan ruang terbuka hijau upaya pemeliharaan lingkungan hidup oleh pemerintah kota pekanbaru

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan instansi terkait yang mempunyai wewenang dan

tanggungjawab tentang penyediaan ruang terbuka hijau sebagai upaya pemeliharaan lingkungan hidup oleh pemerintah kota pekanbaru.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. STUDI KEPUSTAKAAN

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Pemerintahan pada dasarnya adalah sebuah organ yang berwenang mengurus dan mengatur tata kenegaraan. Pemerintah menurut Syafiie dalam bukunya Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia (2003:3) berasal dari kata “perintah” yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut:

1. Mendapat awalan “pe-“ menjadi kata “pemerintah” berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu Negara.
2. Mendapat akhiran “-an” menjadi kata “pemerintahan” berarti perihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi.

Kemudian menurut Ndraha (2011:6) pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga Negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) diwilayah Indonesia, berhak menerima layanan civil tertentu dan pemerintah wajib melayaninya.

Menurut Ndraha (2011:7) menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil,

dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut musanef ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin dan memimpinserta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antar dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili dinas tersebut.

Ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berbuat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan ilmu karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, universal, sistematis, dan spesifik. Jadi dapat dikatakan bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan kepengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan secara benar (syafiie,2005:20).

2. Konsep pemerintahan

Menurut Pipin Syarifin dan Dedah Subaedah (2005 : 63) pemerintah berasal dari kata “perintah” yang berarti menyuruh melakukan sesuatu sehingga dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah kekuasaan memerintah sesuatu negara (daerah negara) atau badan tertinggi yang memerintah suatu negara seperti kabinet yang merupakan suatu pemerintah.

Ada pula pakar yang menganggap bahwa pemerintahan adalah suatu ilmu seni. Disebut sebagai ilmu karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek material dan formal, universal, sistematis

dan khas (spesifik) dan dikatakan sebagai seni karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan(Syafiie, 2002 : 11).

Menurut Nata Saputra (1988 : 4) Pemerintahan adalah *bestuurvoering* atau pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan pemerintah ialah organ/alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan. Pemerintah sebagai alat kelengkapan Negara dapat diartikan secara luas (*in the broad sense*) dan dalam arti sempit (*in the narrow sense*). Pemerintah dalam arti luas mencakup semua alat kelengkapan Negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudisial atau alat-alat kelengkapan Negara lain yang bertindak untuk dan atas nama Negara. Dalam pengertian sempit pemerintah adalah cabang kekuasaan eksekutif (Bagir Manan & Kuntana Magnar, 1997 : 158-159).

Menurut finer dalam kuper 2000 (dalam Labolo, 2014) yaitu pemerintah merujuk pada suatu proses pemerintahan, dimana kekuasaan di operasionalisasikan oleh mereka yang memegang kekuasaan secara sah.

3. Konsep Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam pasal 1 butir 3 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Menurut Juniarso Ridwan & Achmad Sodik Sudrajat (2012 : 109) Otonomi (*autonomy*) berasal dari bahasa Yunani, auto berarti sendiri dan nomous berarti hukum atau peraturan. Menurut *Encyclopedia of Social Science*, otonomi dalam pengertian orisinal adalah *The legal self of sufficiency of cicial body and in actual independence*. Dalam kaitannya dengan politik dan pemerintahan, otonomi daerah bersifat *self government* atau *the coundition of living under one`s own laws*.

Jadi otonomi daerah adalah daerah yang memiliki *legal self suffency* yang bersifat *self government* yang diatur dan diurus oleh *own law*, oleh karena itu otonomi daerah lebih menitikberatkan pada spirasi daripada kondisi.

Proses peralihan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintah daerah dengan otonomi, yaitu penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan otonomi adalah untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan publik. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam penyerahan urusan ini adalah antara lain menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonomyaitu untuk melakukan:

1. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewewenang pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan; dan
3. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi

kepada kabupaten/kotadan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaann Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terbagi lagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut.

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
6. Social

Urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut.

1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Pangan
4. Pertanian
5. Lingkungan hidup
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa

8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan informatika
11. Koperasi, usaha kecil dan menengah
12. Penanaman modal
13. Kepemudaan dan olah raga
14. Statistic
15. Persandian
16. Kebudayaan
17. Perpustakaan
18. Kearsipan.

Urusan pilihan adalah sebagai berikut :

1. Kelautan dan perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Kehutanan
5. Energi dan sumber daya mineral
6. Perdagangan
7. Perindustrian
8. Transmigrasi

Misi pelaksanaan otonomi daerah adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah serta Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.

4. Konsep Tata Kelola

Tata kelola merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Fungsi tata kelola lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

Menurut Terry (2012) tata kelola adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar seluruh anggota kelompok berkenan berusaha mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan managerial dan usaha-usah organisasi.

Menurut Terry dalam manullang (2008;3) prinsip-prinsip manajemenn adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan pola perencanaan.

Menurut Sutarno N.S (2006) Perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang apa yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Di dalamnya meliputi tempat, oleh siapa atau pelaksana, dan bagaimana tata caranya mencapai itu. Ada tiga ciri khas dalam setiap rencana, yaitu: selalu berdimensi waktu yang akan datang atau ke masa depan, selalu mengandung kegiatan-kegiatan tertentu dan bertujuan tertentu, memiliki alasan, sebab atau landasan, baik secara personal, organisasional, maupun kedua-duanya.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Menurut Terry, tugas pengorganisasian adalah mengorganisasikan kelompok orang yang berbeda, mempertemukan macam-macam kepentingan dan memanfaatkan seluruh kemampuan kesatu arah tertentu. Penugasan orang-orang dalam kegiatan ini dengan menerapkan faktor lingkungan fisik

yang sesuai dan memnunjukkan hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Menurut Sutarno N.S (2006) Fungsi manajemen terpenting yang kedua adalah pengorganisasian, yakni fungsi yang dijalankan oleh semua manajer dari semua tingkatan. Hasil pengorganisasian bukanlah sebuah struktur organisasi, melainkan terorganisasikannya semua aktivitas di dalam suatu wadah organisasi, sehingga semua tugas dan fungsi berjalan guna mencapai tujuannya.

3. Penggerakan (*actuating*)

Actuating artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dikehendaki secara efektif.

Menurut Sutarno N.S (2006) Penggerakan merupakan penggabungan dari fungsi sebelumnya, yakni perencanaan dan pengorganisasian.

4. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memantau, membuktikan dan memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, diperintahkan dan diakomodasikan sebelumnya dapat berjalan sesuai target atau tujuan tertentu. Atau pengawasan adalah sebagai suatu proses kegiatan meneliti atau membandingkan pelaksanaan telah berjalan dengan baik sesuai standar, rencana, kebijakan, intruksi dalam proses pencapaian tujuan.

Menurut Sutarno N.S (2006) Pada pokoknya pengawasan adalah kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah terjadi atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar, atau rencana-rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Stoner Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

5. Konsep Ruang Terbuka Hijau

Menurut Joga (2011:92) Ruang Terbuka Hijau merupakan suatu lahan atau kawasan yang mengandung unsur dan struktur alami yang dapat menjalankan proses-proses ekologis, seperti pengendali pencemaran udara, ameliorasi iklim, pengendali tata air, dan sebagainya unsur alami inilah yang menjadi ciri Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan, baik unsur alami berupa tumbuhan-tumbuhan atau vegetasi, badan air, maupun unsur alami lainnya.

Menurut Joga (2011:223) strategi yang dapat diterapkan untuk menuju Ruang Terbuka Hijau 30% diantaranya adalah:

1. Merencanakan rencana induk Ruang Terbuka Hijau melegalisasi perda Ruang Terbuka Hijau
2. Menentukan daerah yang tidak boleh dibangun atau dipreservasi
3. Menghijaukan bangunan (green roof atau green wall)
4. Menambahkan lahan Ruang Terbuka Hijau baru
5. Meningkatkan kualitas Ruang Terbuka Hijau kota
6. Mengakui Ruang Terbuka Hijau privat
7. Mengembangkan koridor hijau
8. Meningkatkan peran serta masyarakat atau partisipasi publik

Menurut (Haryanti, 2008), Ruang terbuka adalah ruang yang bisa diakses oleh masyarakat baik secara langsung dalam kurun waktu terbatas maupun secara tidak langsung dalam kurun waktu tidak tertentu. Ruang terbuka itu sendiri bisa berbentuk jalan, trotoar, ruang terbuka hijau seperti taman kota, hutan dan sebagainya.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 tahun 2008 Ruang Terbuka Hijau kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2007 tentang ruang terbuka hijau kawasan perkotaan, memiliki beberapa definisi terkait RTH, yakni:

- a. Ruang terbuka adalah ruang –ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang jalur dimana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
- b. Ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang selanjutnya yang disingkat RTHKP adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, mendefinisikan bahwa ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur atau mengelompok, yang

penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Lebih lanjut menurut peraturan ini, Ruang Terbuka Hijau yang terdiri dari:

1. Kawasan Hijau Lindung yaitu bagian dari kawasan hijau yang memiliki karakteristik alamiah yang perlu dilestarikan untuk tujuan perlindungan wilayah yang lebih luas. Kawasan ini meliputi:
 - a. Cagar Alam, yaitu kawasan suaka alam, yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan dan satwa, termasuk ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi baik di daratan maupun perairan dan perkembangannya berlangsung secara alami.
 - b. Hutan Lindung, yaitu kawasan hutan yang karena keadaan sifat alamnya. Diperuntukkan untuk mengatur tata air, pencegah banjir, erosi, abrasi, dan intrusi, serta perlindungan bagi kesuburan tanah.
 - c. Hutan wisata, adalah kawasan hutan yang dimanfaatkan sebagai pusat rekreasi dan kegiatan wisata alam.
2. Kawasan Hijau binaan yaitu bagian dari kawasan hijau di luar kawasan hijau lindung untuk tujuan penghijauan, yang dibinaa melalui penanaman, pengembangan pemeliharaan maupun pemulihan vegetasi yang diperlukan. Kawasan ini didukung fasilitas baik untuk sarana ekologis maupun sarana sosial kota.

Kawasan hijau binaan meliputi beberapa bentuk Ruang Terbuka Hijau, yaitu:

- a. Ruang Terbuka Hijau fasilitas umum berupa hamparan lahan penghijauan berupa tanaman dan pepohonan, berperan untuk

memenuhi kepentingan umum, dapat berupa hasil pembangunan hutan kota, taman kota, taman lingkungan/tempat bermain, lapangan olahraga, dan pemakaman.

- b. Jalur hijau kota merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau yang berdiri sendiri, terletak diantara badan jalan, bangunan/prasarana kota lain, dengan bentuk teratur/tidak teratur didalamnya, serta ditanami atau dibiarkan tumbuh berbaagai jenis vegetasi.
- c. Taman kota merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang berdiri sendiri atau terletak diantara batas-batas bangunan/prasarana kota lain dengan bentuk teratur/tidak teratur yang ditata secara estetis dengan menggunakan unsur buatan atau alami, baik berupa vegetasi maupun material-material pelengkap lain yang berfungsi sebagai fasilitas pelayanan warga kota dalam berinteraksi sosial. Secara umum, taman kota mempunyai 2 unsur perpaduan, baik butan maupun alami dengan menggunakan material pelengkap, dan secara spesifik terdiri dari unsur hiaju, yaitu pepohonan yang ditata secara soliter dengan menonjolkan nilai estetikanya, himpunan tanaman perdu, dan hamparan perumputan yang teratur, sehingga membentuk persatuan kesan pandang keindahan kota.
- d. Taman rekreasi, merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang berdiri sendiri atau terletak diantara batas-batas bangunan/prasarana kota lain dengan bentuk teratur/tidak teratur yang di tata secara estetis dengan menggunakan unsur-unsur buatan dan alami, baik berupa

vegetasi maupun material-material pelengkap lain yang berfungsi sebagai fasilitas pelayanan bagi warga kota untuk melakukan kegoatan sebagai fasiltas pelayanan bagi warga kota untuk melakukan kegiatan rekreasi sehingga perlu adanya elemen-elemen yang bersifat rekreasi umum.

- e. Taman hutan merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau yang berdiri sendiri atau terletak diantara batas-batas bangunan/prasarana kota lain dengan bentuk teratur/tidak teratur yang di tata secara estetis dengan menggunakan unsur-unsur buatan dan alami, khususnya dengan penanaman berbagai jenis pohon dengan kerapatan yang tinggi ciri spesifik taman hutan dalam kaitannya dengan fasilitas umum, adalah hamparan lantai tapaknya dilengkapi dengan fasilitas (sarana umum), yang secra langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
- f. Hutan kota, berupa suatu hamparan kawasan hijau dengan luasan tertentu, yang berada diwilayah perkotaan. Jenis tumbuhannya (dalam hal ini pepohonan) beraneka ragam, bertajuk bebas, sistem perkarannya dalam, dicirikan oleh karakter jarak tanam yang rapat, sehingga mambentuk satuan ekolgi kecil karena terbentuknya pelapisan (strata tajuk) dua sampai tiga tingkatan. Berdasarkan fungsinya kawasan hutan kota dapat dikembangkan sebagai penyangga wilayah resapan air tanah, rekreasi alam, pelestarian plasma nutfah, dan habitat satwa liar, serta meningkatkan kenyamanan lingkungan perkotaan.

- g. Taman bangunan umum merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau yang berdiri sendiri atau terletak diantara batas-batas bangunan/prasarana kota lain dengan bentuk teratur/tidak teratur yang berfungsi sebagai fasilitas pelayanan bagi masyarakat umum dalam melakukan interaksi yang berkaitan dengan kegiatan yang dengan bangunan tersebut.
- h. Tepian air merupakan bagian dari Ruang Terbuka Hijau yang di tentukan sebagai daerah pengaman dan terdapat di sepanjang batas badan air kearah darat seperti pantai, sungai, waduk, kanal, dan danau yang ditata dengan aspek arsitektur lanskap melalui penanaman berbagai jenis vegetasi dan sarana kelengkapan pertamanan.
- i. Taman lingkungan/tempat bermain adalah suatu hamparan dengan pepohonan yang rindang dan teduh yang dilengkapi dengan saran dan prasarana mainan anak-anak. Kawasan ini umumnya dekat dengan pusat-pusat kegiatan sekolah, perkantoran, dan/ atau berada disekitar tempat rekreasi. Kawasan ini secara ilmiah memberikan jasa biologis, keindahan dan keunikan dan memberikan kenyamanan bagi setiap insan yang menimatinnya.
- j. Lapangan olahraga, merupaka ruang terbuka yang ditanami pepohonan dan rerumputan yang teratur untuk kepentingan kesegaran jasmani melalui kegiatan olahraga. Jenis pepohonan pada hamparan ini merupakan jeni-jenis tumbuhan penghasil oksigen tinggi dan berfungsi sebagai tempat peneduh setempat.

- k. Pemakaman merupakan suatu fasilitas umum (dalam hal ini pekuburan). Dalam kaitannya dengan peranan fungsi sebagai Ruang Terbuka Hijau, karena hamparan lahannya cukup luas dapat berfungsi sebagai wilayah resapan.
- l. Ruang Terbuka Hijau fungsi pengaman. Suatu daerah penyanggah alami, dengan bentuk jalur penghijauan, yang dapat berupa taman dominan rumput, dan/atau pepohonan besar yang diarahkan untuk pengamanan dan penyangga situ-situ, bantaran sungai, tepian jalur rel kereta api, sumber-sumber mata air, pengaman jalan tol, pengaman bandara, dan pengaman tegangan tinggi.
- m. Penghijauan pulau merupakan suatu bentuk pemulihan nilai produktivitas tanah melalui pembudidayaan tanaman agar fungsinya semakin optimal.
- n. Ruang Terbuka Hijau budidaya pertanian adalah area yang difungsikan untuk budidaya pertanian milik perorangan, badan hukum atau pemerintah, yang meliputi kebun, pembibitan, sawah, dan pertanian daratan.

Menurut Anonim (2006) dalam (Khambali 2017), mamfaat RTH berdasarkan fungsinya di bagi atas manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible) seperti mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga), kenyamana fisik (teduh, segar), dan mafaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible) seperti perlindungan tata air dan konservasi hayati atau keanekaragaman hayati

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1. Penelitian Terdahulu.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1	Andi Chairul Achsan (2016)	Analisi Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Pada Kawasan Pusat Pelayanan Kota (Studi Kasus Kecamatan Palu Timur, Kota Palu)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-Sama Meneliti Ruang Terbuka Hijau. 2. Sama-Sama Menggunakan Metode Kualitatif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus Penelitian Ini Mengidentifikasi Dan Menganalisis Kebutuhan Dan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau 2. Lokasi Penelitian Ini Di Kota Palu
2	Ahmad Nazir ((2017)	Pengaruh Tata Kelola Pemilih Terhadap Efektivitas Pemilu Legislatif Di Kpu Tanggerang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-Sama Meneliti Tata Kelola. 2. Sama-Sama Menggunakan Metode Kualitatif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus Penelitian Ini Tentang Efektivitas Pemilu Legislatif Di Kpu Tanggerang. 2. Lokasi Penelitian Ini Di Kota Tanggerang.
3	Cintika Effendi (2016)	Tata Kelola Menara Telekomunikasi Di Kota Pekanbaru.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-Sama Meneliti Tentang Tata Kelola. 2. Sama-Sama Menggunakan Metode Kualitatif. 3. Sama-Sama Di Kota Pekanbaru. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fokus Penelitian Ini Tentang Menara Telekomunikasi.


C. Kerangka Pikiran

Untuk mengimplemetasikan kesepakatan internasional tersebut dimana tiap kota harus mampu menyediakan Ruang Terbuka Hijau minimal 30% dari luas kota, pemerintah indonesia menuangkan dalam UU No. 26 Tahun 2007 tersebut mengamanatkan perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat rencana penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau yang luasnya minimal 30% dari luas kota. Ruang Terbuka Hijau perkotaan terdiri dari Ruang Terbuka Hijau publik dan Ruang Terbuka Hijau privat dimana proporsi Ruang Terbuka Hijau meliputi 20% Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% Ruang Terbuka Hijau privat.

Untuk lebih jelasnya dibawah ini dapat dilihat kerangka pemikiran yang dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran dibawah ini:

Gambar II.1. Kerangka Pemikiran

Tata Kelola Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.



D. Konsep Operasional Dan Operasional Variabel

1. Konsep Operasional

Untuk menjelaskan tentang variabel yang dianalisis dalam penelitian, maka dikemukakan konsep operasional sebagai berikut:

- a. Pemerintah dalam penelitian ini adalah pemerintah kota pekanbaru
- b. Dinas Pekerjaan Umum adalah instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
- c. Tata kelola adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar seluruh anggota kelompok berkenan berusaha mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan managerial dan usaha-usah organisasi.
- d. Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala, dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan pola perencanaan.
- e. Pengorganisasian Menurut Terry, tugas pengorganisasian adalah mengorganisasikan kelompok orang yang berbeda, mempertemukan macam-macam kepentingan dan memanfaatkan seluruh kemampuan kesatu arah tertentu. Penugasan orang-orang dalam kegiatan ini dengan menerapkan faktor lingkungan fisik yang sesuai dan memnunjukan

hubungan kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

- f. Penggerakan artinya menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dikehendaki secara efektif.
- g. Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memantau, membuktikan dan memastikan seluruh kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, diperintahkan dan diakomodasikan sebelumnya dapat berjalan sesuai target atau tujuan tertentu. Atau pengawasan adalah sebagai suatu proses kegiatan meneliti atau membandingkan pelaksanaan telah berjalan dengan baik sesuai standar, rencana, kebijakan, intruksi dalam proses pencapaian tujuan.
- h. Ruang Terbuka Hijau merupakan suatu lahan atau kawasan yang mengandung unsur dan struktur alami yang dapat menjalankan proses-proses ekologis, seperti pengendali pencemaran udara, ameliorasi iklim, pengendali tata air, dan sebagainya unsur alami inilah yang menjadi ciri Ruang Terbuka Hijau di wilayah perkotaan, baik unsur alami berupa tumbuhan-tumbuhan atau vegetasi, badan air, maupun unsur alami lainnya.

2. Operasiona Variabel

Tabel II.2. Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Menurut Terry (2001;101) tata kelola adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar seluruh anggota kelompok berkenan berusaha mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan managerial dan usaha-usaha organisasi.	Tata Kelola Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru	a) Perencanaan (<i>Planning</i>) b) Pengorganisasian (<i>Organizing</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Yang Dilakukan Oleh Pemerintah. 2. Upaya Pemerintah Dalam Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau. 1. Kinerja Pemerintah Untuk Menapai Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Minimal 30%. 2. Setiap personil memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

1	2	3	4
		<p>c) Penggerakan (<i>Actuating</i>)</p> <p>d) Pengawasan (<i>Controlling</i>)</p>	<p>1. Meningkatkan Kualitas Ruang Terbuka Hijau.</p> <p>2. Peran Pemerintah Dalam Mengelola Ruang Terbuka Hijau.</p> <p>1. Pemerintah Bertugas Melakukan Pengawasan Terhadap Ruang Terbuka Hijau.</p> <p>2. Pengawasan Pemerintah Dalam Ruang Terbuka Hijau Sudah Berjalan Efektif Atau Belum.</p>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan kenyataan yang ditemui di lapangan secara apa adanya. Penggunaan tipe ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah aktivitas ilmiah dengan menggunakan prosedur yang disadari dan terkontrol. Penelitian kualitatif hanya peduli dengan validitas data. Artinya dalam penelitian kualitatif bukan generalisasi numerik dan populasi yang diutamakan melainkan kualitas tipologi data. Validitas data berarti bahwa data yang telah terkumpul dapat menggambarkan realitas yang ingin diungkapkan oleh peneliti.

Menurut Denzim dan Licoln (2009), kata kualitatif menyiratkan penekanan pada proses dan makna yang tidak dikaji secara ketat atau belum diukur dari sisi kuantitas, jumlah, atau frekuensinya.

Menurut Sugiyono (2010:9) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif atau biasa disebut metode penelitian naturalistik adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, analisis bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

B. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini, penulis mengambil lokasi penelitian di Kota Pekanbaru di Dinas Pekerjaan Umum. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini karena peneliti melihat saat ini kondisi Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru belum

mencapai angka ideal yakni 30% dari luas wilayah. Dimana Dinas pekerjaan umum memiliki tugas dan fungsi dalam penataan Ruang Terbuka Hijau. Oleh karena itu ditetapkan dinas ini sebagai lokasi penelitian ini.

C. Informan penelitian

Informan penelitian adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki pengetahuan, memahami, atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian.

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Dewan Perwakilan Rakyat
2. Kepala Bidang Penataan Ruang Terbukan Hijau
3. Masyarakat

Sedangkan key informan adalah orang yang paling tahu banyak informasi mengenai objek yang sedang diteliti atau data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Key Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum.

D. Teknik Penarikan Informan

1. Snowball sampling

Penarikan sampel snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Peneliti menggunakan sampel ini karena dengan semakin banyaknya responden maka data akan semakin lengkap.

E. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperbolehkan secara langsung dari responden dalam hal ini adalah tanggapan langsung dari angket dan wawancara terhadap sampel penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data dari pihak yang kedua yang berupa keterangan-keterangan yang relevan yang dapat menunjang objek penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung, yang dilakukan dengan cara:

- a. Observasi yaitu pengumpulan data faktual terhadap masalah-masalah yang dihadapi berkaitan dengan penelitian, dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek studi yang telah ditetapkan. Dengan demikian observasi yang dilakukan dapat diambil pandangan awal penulis mengenai kondisi yang ada dilapangan.
- b. Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden yang mengacu pada pedoman wawancarayang telah ditetapkan. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data atau hasil untuk mendukung pengambilan kesimpulan penelitian.

- c. Dokumentasi yaitu melakun pengumpulan dokumen-dokumen berupa foto keadaan Ruang Terbuka Hijau dan Pekerjaan Ruang Terbuka Hijau dan dukomentasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data-data diperoleh dari lokasi penelitian, selanjutnya data-data tersebut dikelompokan menurut kualifikasi data, kemudian dilakukan perhitungan kualitatif untuk selanjutnya di badingkan dengan referensi yang ada dan selajutnya dilakukan analisa dalam bentuk uraian secara jelas dan singkat.

H. Jadwal Dan Kegiatan Penelitian

Tabel III.1 Jadwal Penelitian Tentang Tata Kelola Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2019																				
		April				Mei				Juni				Juli				Agustus				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Penyusunan UP																					
2	Seminar UP																					
3	Revisi UP																					
4	Penyusunan Daftar Kuesioner																					
5	Survey Lapangan																					
6	Analisis Data																					
7	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																					
8	Konsultasi Revisi Skripsi																					
9	Ujian Skripsi																					
10	Revisi dan Pengesahan Skripsi																					
11	Pengadaan dan Penyerahan Skripsi																					

Sumber: Modifikasi Penelitian 2019

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

1. Sejarah Lahirnya Kota Pekanbaru

Nama pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “senapelan” yang pada saat itu dipimpin oleh seorang kepala suku disebut batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan senapelan berpindah ketempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun payung Sekaki yang terletak di tepi sungai siak.

Nama payung sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan senapelan. Perkembangan seneplan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Masjid Raya sekarang. Sultan abdul Jalil Alamudinsyah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad ali di tempat barunya yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

Selanjutnya pada hari selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdsarakan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh Tanah Dataran Kampar), Negeri Senapelan diganti namanya menjadi “Pekanbaru” selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan

Sanepelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan “Pekanbaru” yang dalam bahasa sehari-sehari disebut Pekanbaru.

Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan, antara lain sebagai berikut:

1. Surat keputusan Kerajaan Besluit van Her Inlandsch Zelf Bestuur van Siak Nomor. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut Gokung, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh Gunco.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor. 103 Pekanbaru dijadikan Daerah Otonom yang disebut Haminte atau Kota b.
5. Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota kecil.
6. Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai kota kecil.
7. Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1957 satatus pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri Nomor. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Provinsi Riau.
9. Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru.
10. Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

2. Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatra, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar.

Kota ini dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5 - 50 meter di atas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34.1 °C hingga 35.6 °C, dan suhu minimum antara 20.2 °C hingga 23.0 °C.

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14'-101°34' Bujur Timur dan 0°25'-0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. Kota Pekanbaru terdiri dari 12 kecamatan dan 58 kelurahan. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km².

3. Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan kota berkembang sehingga menjadi salah satu kota tujuan bagi kaum pendatang untuk mengadu nasib di Kota Pekanbaru. Seiring semakin banyaknya warga pendatang untuk menetap di Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru harus serius menghadapi dan menangani masalah kependudukan dimulai dari pendapatan warga, penataan rumah penduduk, penyediaan lahan pekerjaan, serta penyediaan sarana dan prasarana baik disektor kesehatan, sektor pendidikan, tempat ibadah, fasilitas umum dan lainnya. Sehingga kesejahteraan penduduk kota Pekanbaru tetap terjamin dan sejahtera terkait fasilitas umum yang di sediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru.

Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah kota Pekanbaru adalah Suku Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan penduduk pendatang ke daerah ini seperti suku jawa, batak, minang dan

sebagainya. Mata pencarian penduduk terutama ialah pegawai swasta dan pedagang.

Berikut ini merupakan jumlah data mengenai data penduduk menurut jenis kelamin di dua belas kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Sail, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Senapelan Dan Kecamatan Rumbai Pesisir di Kota Pekanbaru, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.1:Jumlah Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dikota Pekanbaru

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Tampan	89.344	86.290	175.634
2	Payung Sekaki	36.546	38.707	74.253
3	Bukit Raya	50.131	45.731	94.042
4	Marpoyan Damai	69.399	61.149	120.598
5	Tenayan Raya	56.559	55.470	112.029
6	Sail	11.271	11.517	22.793
7	Sukajadi	22.490	24.095	47.584
8	Rumbai	35.582	32.144	66.943
9	Lima Puluh	20.284	20.889	41.623
10	Pekanbaru Kota	14.438	14.454	28.892
11	Senepelan	17.694	22.852	36.014
12	Rumbai Pesisir	34.321	32.722	67.033
	Jumlah	458.059	446.020	887.438

Sumber: badan statistik kota pekanbaru 2016

4. Pemerintahan

Kota Pekanbaru secara administratif dipimpin oleh walikota. Efektifitas pemerintahan Kota Pekanbaru adalah setelah berakhirnya peristiwa Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, pada tanggal 14 Mei 1958 OKM Jamil telah ditunjuk menjadi walikota pekanbaru, namun pengaruh saudar membuat roda pemerintah jadi tidak menentu. Pada tanggal 9 November 1959, kembali ditunjuk

Datuk Wan Abdul Rahman sebagai Walikota berikutnya, yang sebelumnya menjabat sebagai Bupati Kampar. Selanjutnya pada tanggal 29 Maret 1962, digantikan oleh Tengku Bay, yang sebelumnya juga menjabat sebagai Bupati indragiri.

a. Orde Baru

Dimulainya dengan menguatkan pemerintahan Orde Baru, membawa beberapa perubahan pada sistem pemerintahan dalam Provinsi Riau, termasuk Kota Pekanbaru. Dominasi militer mulai mengambil peran dalam pemerintahan serta ditambah dengan munculnya hegemoni satu kekuatan politik juga mewarnai Pemerintahan Kota Pekanbaru. Selanjutnya pada 1 Juni 1968, diangkat raja Rusli B.A sebagai walikota sampai dengan tanggal 10 Desember 1970 dan digantikan oleh drs. Abdul Rahman Hamid, yang memerintah lebih dari 10 tahun.

Kemudian pada masa berikutnya mulai diterapkan penerbitan periode Pemerintah Kota, dan pada tanggal 5 Juli 1981 terpilih Ibrahim Arsyad, S.H, pada 21 Juli 1986 digantikan oleh Drs. Farouq Alwi, berikutnya pada tanggal 22 juli 1991 terpilih H. Oesman Effendi Apan, S.H memerintah selam dua periode.

b. Otonomi Daerah

Memasuki era pemerintahan otonomi daerah yang lebih luas, telah menimbulkan euforia yang berlebihan pada beberapa kelompok masyarakat di Kota Pekanbaru, kecenderungan tertentu terutama berkaitan dengan politik dan ekonomi, mendorong masyarakatnya berlaku

diskriminasi. Klaim beberapa kelompok masyarakatnya atau keutamaan mereka dibandingkan kelompok lainnya, dapat menjadi api dalam sekam, jika dibiarkan akan dapat menimbulkan disintegritas pada masyarakat Kota Pekanbaru.

Pada tahun 2001 terpilih Drs. H. Herman Abdullah, M.M sebagai walikota memerintah selama dua periode, termasuk salah satu walikota yang berhasil dalam menerbitkan sistem birokrasi Pemerintahan Kota Pekanbaru, sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

5. Perekonomian

Perkembangan perekonomian Pekanbaru, sangat dipengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, pabrik pulp dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta pabrik pengolahannya, Kota Pekanbaru pada triwulan I 2010 mengalami peningkatan inflasi sebesar 0.79%, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 0.30%. berdasarkan kelompoknya, inflasi terjadi hampir pada semua kelompok barang dan jasa kecuali kelompok sandang dan kelompok kesehatan yang pada triwulan laporan tercatat mengalami deflasi masing-masing sebesar 0.88% dan 0.02% secara tahunan inflasi Kota Pekanbaru pada bulan Maret 2010 tercatat sebesar 2.26% terus mengalami peningkatan sejak awal tahun 2010 yaitu 2.07% pada bulan Januari 2010 dan 2.14% pada bulan Februari 2010.

Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru, telah memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi kota ini. Penemuan cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi andil besar bagi perkembangan

dan migrasi penduduk dari kawasan lain. Sektor perdagangan dan jasa saat ini menjadi andalan kota pekanbaru. Yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan rukompada jalan-jalan utama kota ini. Selain itu muncul beberapa pusat perbelanjaan modern, diantaranya plaza senapelan, plaza citra, plaza sukaramai, mall pekanbaru, mall ciputra seraya, mall SKA, mall transmart, mall living world, mall sadira, lotte mart dan lain-lainnya.

B. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

Pada tahun 2010 Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru melakukan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja dimana beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah yang di pecah kembali disatukan. Berdasarkan Perda Nomor. 8 Tahun 2010, Dinas Binamarga dan Pengairan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan kembali digabungkan menjadi Dinas Pekerjaan umum sampai pada saat ini. Dinas Pekerjaan Umum membawahi 4 Bidang Teknis dan 2 Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yaitu Bidang Binamarga, Bidang Cipta Karya, Bidang Pengairan dan Bidang Pertamanan dan Kebersihan, serta Unit Pelaksanaan Teknis SPAM dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Alat Berat. Masing-masing Unit Pelaksana Teknis dikepalai oleh seorang Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah setara eselon IV yang berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Dinas Pekerjaan Umum.

Misi dan Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Misi:

“Mewujudkan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi secara efektif dan efisien guna mencapai produktifitas optimal dalam menunjang

kelancaran pembangunan. Mewujudkan jaringan jalan dan jembatan yang handal untuk menjangkau daerah terpencil, daerah potensi dan mendukung kawasan cepat tumbuh. Meningkatkan fungsi sungai dan danau sebagai sarana angkutan dan sumber daya air serata normalisasi sungai guna mengantisipasi bahaya banjir”

Visi

“Terwujudnya Sarana Dan Prasarana Pekerjaan Umum Yang Mantap Untuk Mendukung Kota Pekanbaru Menuju Smart City Yang Madani”

C. Fungsi dan Tugas Organisasi

Bedasarkan Peraturan walikota Nomor 94 Tahun 2016 Tentang, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru pada bab 2 tentang kedudukan dan bab 3 tentang susunan organisasi dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 2

- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 4) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 5) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 6) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- 7) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- 8) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 3

- 1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air.
 2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air.
 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air.
 - d. Bidang Bina Marga, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Bina Marga.
 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan.
 3. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
 - e. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Cipta Karya.
 2. Seksi Pengembangan SPAM dan PLP.
 3. Seksi Penataan Bangunan.
 - f. Bidang Jasa Konstruksi, membawahi :
 1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi.
 2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi.
 3. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi.
 - g. Bidang Tata Ruang, membawahi :
 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang.
 2. Seksi Pemanfaatan Ruang.
 3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 - h. Bidang Pertamanan, membawahi :
 1. Seksi Pertamanan dan Ornamen.
 2. Seksi Pembibitan dan Penghijauan.
 3. Seksi Pemeliharaan Pertamanan.
 - i. Unit Pelaksana Teknis (UPT).
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Dalam penelitian ini digunakan informan sebagai data primer yang diperoleh melalui wawancara. Informan penelitian terdiri dari Dinas Perkerjaan Umum, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Masyarakat. Sebelum di bahas mengenai Tata Kelola Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, terlebih dahulu kita uraikan identitas informan dalam penelitian ini.

1. Jenis Kelamin Informan

Jenis kelamin informan perlu untuk dijelaskan secara rinci. Untuk mengetahui data dan jenis kelamin informan penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.1. Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	4	67%
2	Perempuan	2	33%
Jumlah		6	100%

Sumber data olahan peneltian tahun 2019

Menurut tabel diatas bahwa dari 6 orang informan, maka yang berada pada jenis kelamin laki-laki adalah sebanyak 4 orang atau 67% informan dan informan jenis kelamin perempuan sebanyak 2 orang atau 33% informan. Berdasarkan data tersebut maka sebagian besar informan adalah jenis kelamin laki-laki.

2. Umur Informan

Umur juga merupakan suatu faktor yang menentukan kebenaran informasi yang sesuai dengan kondisi dan kenyataan untuk pengumpulan data primer dalam

penelitian agar data tersebut dapat dinilai valid. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.2: Umur Informan

No	Umur	Jumlah	Persentase
1	31-40	2	33%
2	41-50	1	17%
3	51-60	3	50%
Jumlah		6	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian Tahun 2019

Menurut data dari tabel diatas bahwa dari 6 orang informan maka yang berada pada umur 31-40 tahun sebanyak 2 orang atau 33% informan pada umur 41-50 tahun sebanyak 1 orang atau 17% informan pada umur 51-60 tahun sebanyak 3 orang atau 50%. Berdasarkan data tersebut maka sebagian besar informan adalah pada umur 50 tahun keatas. Dengan demikian dari tingkat umur yang beragam ini akan mampu memberikan informasi dan dapat memberikan data yang akurat .

3. Jenis Pekerjaan Informan

Selain jenis kelamin dan umur informan jenis pkerjaan juga memnentukan kebenaran tentang identitas informan. Pekerjaan informan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.3: Jenis Pekerjaan Informan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Pegawai Negeri Sipil	2	33%
2	Wiraswata	3	50%
3	Pegawai Honorer	1	17%
Jumlah		6	100%

Sumber: Data Olahan Penelitian 2019

Berdasar data diatas terlihat jenis-jenis pekerjaan informan adalah pegawai negeri sipil sebanyak 2 orang atau 33% pekerjaan wiraswasta sebanyak 3 orang atau 50% pekerjaan pegawai honorer sebanyak 1 orang atau 17%.

B. Tata Kelola Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Perkembangan pembangunan kota saat ini menunjukkan aktivitas pembangunan yang tidak seimbang pembangunan yang terjadi saat ini lebih pada pembangunan gedung-gedung sehingga mengakibatkan pemunahan ruang-ruang kota dan tidak mengimbangi dengan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau. Ruang terbuka Hijau adalah sebuah ruang yang dapat diakses oleh semua masyarakat baik secara langsung dalam kurung waktu terbatas maupun secara tidak langsung dalam kurung waktu tidak tertentu.

Ruang Terbuka Hijau ini bisa berbentuk taman kota, taman hutan, jalan, trotoar, dan lain sebagainya. Ruang Terbuka hijau dibedakan menjadi dua yang pertama Ruang Terbuka Hijau privat yang kedua adalah Ruang Terbuka Hijau publik. Ruang Terbuka hijau publik inilah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakannya sebesar 20% namun Ruang Terbuka Hijau Kota Pekanbaru saat ini masih 5% masih jauh dari standar Ruang Terbuka Hijau.

Sampai saat ini penyediaan Ruang Terbuka Hijau masih belum sesuai dengan harapan yakni terwujudnya Ruang Terbuka Hijau yang nyaman bagi masyarakat, produktif dan berkelanjutan. Sebagai tempat interaksi sosial dengan adanya Ruang Terbuka Hijau dapat mempertemukan masyarakat tanpa ada membedakan latar belakang masyarakat, baik dari sosial, ekonomi dan budaya.

Ruang Terbuka Hijau memiliki banyak fungsi dan manfaat bagi lingkungan perkotaan maupun bagi masyarakat dengan adanya ruang terbuka hijau dapat mengurangi panas udara, dapat mengurangi polusi udara yang di akibatkan oleh kendaraan bermotor maupun kendaraan mobil, dapat mengurangi banjir, longsor, dan dapat menjaga keseimbangan anantara lingkungan dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.

Keberadaan Ruang Terbuka Hijau memberikan keasrian bagi lingkungan perkotaan dan membuat kota menjadi lebih teduh, dan indah di pandang bagi mata dan lingkungan perkotaan menjadi lebih aman, nyaman, segar dan bersih. Banyak fungsi yang diberikan oleh Ruang Terbuka Hijau baik secara ekologis, sosial budaya, dan memperindah lingkungan kota baik dari skala mikro maupun makro.

Pada dasarnya Tata Kelola Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dapat diketahui beberapa indikator. Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Penggerakan (*actuating*), Pengawasan (*controlling*). Jadi hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dan salah satu fungsi dari manajemen, dan organisasi, penggerakan, dan pengawasan harus direncanakan dulu agar dapat mencapai sasaran yang ingin dicapai Perencanaan adalah suatu kegiatan untuk menentukan hal-hal yang harus dilakukan atau dikerjakan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan adanya perencanaan yang baik maka organisasi, pergerakan, pengawasan bisa terencana dengan baik dan terarah karena perencanaan ialah suatu kegiatan menyusun atau membuat urutan-urutan tentang tindakan yang akan dilaksanakan atau apa saja yang harus dilakukan maka perencanaan ini sangat diperlukan agar tujuannya tercapai

Perencanaan juga salah satu aspek penting dalam pembuatan atau pengambilan keputusan. perencanaan pertama yang harus dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru adalah adanya peraturan dan regulasi kebijakan di bidang lingkungan hidup terkhususnya untuk Ruang Terbuka Hijau yang dapat dijadikan sebagai kekuatan untuk membangun dan menciptakan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Pekanbaru.

Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru masih jauh dari standar yang di tetapkan. Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan suatu proses perumusan tentang apa yang akan dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan bagaimana pelaksanaannya.

Adapun pengertian perencanaan yang di perkuat oleh Menurut George R. Terry (2014: 46), mengatakan Perencanaan merupakan pemilihan dan menghubungkan fakta, menggunakan asumsi-asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Saiful selaku Kepala Bidang Penataan Ruang diketahui bahwa:

“Dari sisi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau kita memang masih kurang, karena dalam ketentuan dari luas kota harus tersedia 30% dari Ruang Terbuka Hijau, 30% ini 10% privat 20% publik, 20% inilah kewajiban pemerintah yang menyediakan. dari sisi perencanaan yang pertama dari tata ruang kita sudah mensurvey kawasan yang mungkin untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau dari sisi perencanaan tata ruangnya untuk mengejar 20% tapi itu pun belum sampai karena persoalan Ruang Terbuka Hijau kalau di kota harga tanahnya mahal dan terbatasnya lahan yang ada di perkotaan untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau, itu perencanaan untuk letak dan kawasannya dan ada juga perencanaan kerja sama dengan perusahaan.” (Wawancara pada tanggal 23 agustus 2019)

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa perencanaan Ruang Terbuka Hijau belum mencapai 30% karena mahalnya harga tanah diperkotaan dan terbatasnya lahan sehingga pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru untuk saat ini belum terealisasi dengan optimal.

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Dr. H. Norman selaku Dewan Perwakilan Rakyat dapat dilihat sebagai berikut:

“Pembangunan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru sangatlah minim atau kurang dikarenakan kurangnya lahan yang ada di perkotaan sehingga menghambat pembangunan untuk Ruang Terbuka Hijau. Tapi jika sudah ada lahan Pemerintah kota akan menambah lagi Ruang Terbuka Hijanya.” (wawancara pada tanggal 27 agustus 2019)

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang peneliti lakukan kurangnya lahan diperkotaan sehingga dapat menghambat pembangunan untuk Ruang Terbuka Hijau sehingga pemerintah sangat kesulitan untuk mengejar 30% sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007.

Selanjutnya informasi yang di peroleh dari Bapak Saiful selaku Kepala Bidang Penataan Ruang diketahui bahwa:

“Upaya Dinas Pekerjaan Umum secara tugas dan fungsi ada bidang yang menangani itu dialokasikan anggaran pemeliharaan-pemeliharaan untuk Ruang Terbuka Hijau khususnya taman, pemeliharaan tersebut dilakukan secara rutin setiap tahun dialokasikan anggarannya, tapi kalo soal teknis penyeriman bunga dilakukan setiap hari dan tanaman yang sudah mati akan di ganti dengan tanaman baru. Tapi Ruang Terbuka Hijau yang tumbuh di pinggir sungai itu alami saja tidak dibutuhkan pemeliharaan.” (Wawancara pada tanggal 23 agustus 2019)

Hal ini tidak sejalan dengan hasil observasi yang peneliti lakukan karena peneliti masih menemukan masih ada Ruang Terbuka Hijau tidak terawat bisa kita lihat dari sarana dan prasarannya dan ada tanaman yang sudah mati namun belum diganti dengan tanaman baru.

Selanjutnya informasi yang diperoleh dari Bpak Dr. H. Norman selaku Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

“Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru harus dijaga dengan sebaik mungkin baik dari pemerintah maupun dari masyarakat kita harus menjaga bersama keindahan taman dengan tidak merusak sarana dan prasarana yang ada ditaman dengan adanya Ruang Terbuka Hijau lingkungan sekitar menjadi lebih asri dan teduh Ruang Terbuka Hijau ini sanga penting dalam sebuah kota makanya kita harus menjaga Ruang Terbuka Hijau yang sudah ada di Kota Pekanbaru ini.” (wawancara pada tanggal 27 agustus 2019).

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa pemeliharaan sangat penting bagi Ruang Terbuka hijau beliau menghimbau atau mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam menjaga Ruang Terbuka Hijau.

Selanjutnya wawancara dengan ibu fitri selaku masyarakat dapat diketahui sebagai berikut:

“Perencanaannya mungkin sudah bagus ya dulukan Ruang Terbuka Hijau Kaca Mayang ini kan belum ada pemerintah pasti sudah berusaha dengan baik untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau.” (wawancara pada tanggal 28 agustus 2019).

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa perencanaan untuk Ruang Terbuka Hijau sudah baik dan pemerintah sudah berusaha dengan baik untuk menambahkan Ruang Terbuka Hijau untuk Kota Pekanbaru.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Wihari selaku masyarakat dapat diketahui sebagai berikut:

“Perencanaannya sudah baik pemerintah juga sudah menambah beberapa taman untuk pekanbaru saya sangat senang dengan adanya Ruang Terbuka Hijau ini saya bisa ajak anak-anak saya mai kesini tidak perlu mengeluarkan biaya yang banyak ya semoga pemerintah bisa menambah lebih banyak taman lagi.” (wawancara pada tanggal 28 agustus 2019).

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa perencanaan pemerintah sudah baik dalam menyediakan Ruang Terbuka Hijau dan beliau merasa senang dengan adanya Ruang Terbuka Hijau ini.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Yani selaku masyarakat dapat diketahui sebagai berikut:

“Pemeliharaannya masih kurang maksimal ya karena saya masih melihat ada beberapa tanaman yang sudah mati tetapi belum juga diganti dengan tanaman yang baru jadi tamannya kurang terawat”(wawancara pada tanggal 20 september 2019).

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau belum berjalan dengan baik karena masih banyak tanaman yang belum terawat dengan baik dan pemerintah harus lebih memperhatikan lagi.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Herman selaku masyarakat dapat diketahui sebagai berikut:

“Pemeliharaan tamannya ada yang sudah terawat ada juga yang belum terawat dengan baik seperti di taman kota ini ada tanaman yang sudah mati namun belum diganti dengan tanaman baru seharusnya dengan tanaman yang baru” (wawancara pada tanggal 20 september 2019).

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa ada beberapa taman yang sudah terawat dan ada juga yg belum terawat dapat kita lihat pada taman RTH Kaca Mayang taman tersebut terawat dengan baik dan taman kota kurang terawat.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat dapat kita simpulkan bahwa perencanaannya sudah berjalan dengan baik, karena pemerintah sudah menambah taman-taman untuk Kota Pekanbaru dan pemerintah sudah berusaha dengan baik. Dan masyarakat mengatakan bahwa pemeliharaannya masih kurang efektif karena masih banyaknya tanaman yang sudah mati yang ada ditaman.

Dari hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa dari sisi perencanaannya belum berjalan optimal di karenakan masih ada kendala-kendala seperti kurangnya lahan dan relatif mahalnya tanah yang ada di perkotaan. Dan upaya-upaya penambahan Ruang Terbuka Hijau akan terus dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan lingkungan yang asri dan nyaman bagi masyarakat. Dan masyarakat sangat senang dengan adanya Ruang Terbuka Hijau ini.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Setelah perencanaan dilakukan maka fungsi selanjutnya adalah organisasi. Organisasi merupakan serangkaian pekerjaan yang melibatkan banyak orang atau sekelompok orang untuk menepati bidang-bidang mereka

masing-masing salah satunya seperti manajerial, teknis dan lain sebagainya dan mereka harus bertanggung jawab atas pekerjaan mereka.

Perencanaan yang matang dan tanpa adanya koordinasi maka akan terasa sulit untuk dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu diperlukan diadakan pengorganisasian yang mengikat dari semua komponen yang ada di organisasi. Tujuan organisasi adalah untuk mengelola tenaga kerja dalam rangka untuk mencapai prestasi yang memuaskan dalam kendala yang sedang dihadapi.

Organisasi ialah proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai tujuan-tujuan, sumber-sumber dan lingkungannya. Pengorganisasian pemerintah daerah sangatlah penting salah satunya adalah sumber daya manusia, keterampilan dan kapabilitas yang ada di organisasi sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja pemerintah dalam menyediakan Ruang Terbuka Hijau.

Apabila pengorganisasian pemerintah daerah tidak berjalan dengan baik maka akan mengakibatkan beberapa program yang telah di buat oleh pemerintah dan tidak berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan. Dengan adanya organisasi maka tujuan-tujuan organisasi lebih terarah atau terencana dengan baik dan bekerja sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun pengertian organisasi yang di perkuat oleh George.R.Terry dalam buku “Prinsip-Prinsip Manajemen” cetakan kesebelas (2012:17) pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokkan dan

pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Saiful selaku Kepala Bidang Penataan Ruang diketahui bahwa:

“Kalau untuk penyediaan Ruang Terbuka Hijau masih sangat terbatas karena persoalan lahan tetapi Bidang Penataan Ruang kerterkaitan peruntukan kawasan itu sudah kita usahakan untuk kedepannya bisa menambah luasan maupaun jumlah Ruang Terbuka Hijau kita. Dan juga masih terbatasnya anggaran. Dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam meningkatkan Ruang Terbuka Hijau Dinas Pekerjaan Umum bekerja sama dengan pihak swasta dalam pembangunan sehingga pembangunan dapat berjalan dengan optimal.”(Wawancara pada tanggal 23 agustus 2019)

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang peneliti lakukan penyediaan Ruang Terbuka Hijau masih sangat terbatas karena masih minimnya lahan untuk Ruang Terbuka Hijau dan pemerintah sudah berusaha untuk menambah Ruang Terbuka Hijau dan masih terbatasnya anggaran. dan peneliti masih belum melihat adanya penambahan luasan untuk Ruang Terbuka Hijau.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak DR. H. Norman selaku Dewan Perwakilan Rakyat dapat diketahui sebagai berikut:

“Yang pertama kita harus memiliki sumber daya manusia yang baik. Baik dalam kualitas maupun kuantitasnya karena jika pemerintah tidak memperoleh sumber manusia yang tepat maka pekerjaan akan kurang efektif dan efisien dan pekerjaan menjadi lambat. Yang kedua memiliki anggaran yang cukup untuk membangun Ruang Terbuka Hijau”(wawancara pada tanggal 28 agustus 2019)

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa pemerintah sudah memiliki sumberdaya manusia yang baik. Dengan adanya sumberdaya yang baik maka pembanguna untuk Ruang Terbuka Hijau akan berjalan dengan baik.

Dari hasil wawancara yang dilakukan diatas maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Dinas Pekerjaan Umum sudah berusaha untuk menambah Ruang Terbuka Hijau tetapi kembali lagi dengan kendala lahan dan anggaran yang masih terbatas sehingga Dinas Pekerjaan Umum susah untu mencapai target yang telah di tentukan. Dan harus memiliki sumberdaya yang baik atau tepat.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara denga Bapak Saiful selaku Kepala Bidang Penataan Ruang diketahui bahwa:

“Tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum adalah melakukan pembangunan dan pemeliharaan dan mereka sudah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang mereka masing-masing.(Wawancara pada tanggal 23 agustus 2019)

Hal ini tidak sejalan dengan hasil observasi yang peneliti lakukan peneliti melihat pemeliharaan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum berjalan dengan efektif dan pembangunan untuk Ruang Terbuka Hijau masih sangat minim. Seperti yang kita ketahui tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah melakukan pembangunan dan pemeliharaan.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak DR. H. Norman selaku Dewan Perwakilan Rakyat dapat diketahui sebagai berikut:

“ya, kita sudah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tupoksi-tupoksi yang telah ditetapkan dan bertanggung jawab dengan tugas kami masing masing”(wawancara pada tanggal 27 agustus 2019)

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa mereka sudah bekerja sesuai dengan bidang mereka masing-masing.

Dari hasil wawancara diatas maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa tugas dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah melakukan pembangunan dan pemeliharaan dan peneliti melihat pembanguna dan pemeliharaan untuk Ruang Terbuka Hijau belum berjalan dengan efektif dan efisien. dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah melakukan tugas dan fungsi mereka sesuai dengan tanggung jawab mereka.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Fitri selaku masyarakat dapat diketahui sebagai berikut:

“Menurut saya sudah cukup baik karena tamannya tertata dengan baik atau rapih ya sehingga membuat taman menjadi lebih indah, nyaman, dan sejuk.”(wawancara pada tanggal 28 agustus 2019).

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa pengelolaan Ruang Terbuka Hijau sudah cukup baik dan dapat dilihat dari taman yang sudah tertata dengan rapih.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Wihari selaku masyarakat dapat diketahui sebagai berikut:

“Pengelolaannya kurang baik karena masih banyak tanaman yang mati dan banyak fasilitas yang sudah rusak , seperti plosotan anak-anak yang sudah rusak itukan berbahaya bagia anak-anak yang bermain pelosotan seharusnya pemerintah cepat untuk memeperbaikinya.” (wawancara pada tanggal 28 agustus 2019).

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa memang ada beberapa tanaman yang sudah mati dan beberapa fasilitas yang sudah rusak namun belum di perbaiki juga.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Yani selaku masyarakat dapat diketahui sebagai berikut:

“Menurut saya pengelolaannya masih kurang, popohanan masih kurang banyak sehingga taman terasa panas tamankan harus banyak pohon-pohonnya ya dan tanaman lainnya agar terasa lebih sejuk.” (wawancara pada tanggal 20 september 2019).

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa memang di taman-taman masih kurangnya pepohonan sehingga membuat taman terlihat tidak teduh.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Herman selaku masyarakat dapat diketahui sebagai berikut:

“pengelolaannya masih kurang karena masih banyak sampah-sampah yang berserakan saya harap pemerintah lebih meningkatkan lagi kebersihan taman.”(wawancara pada tanggal 20 September 2019).

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti peneliti juga melihat masih banyak sampah yang berserakan disekitar taman peneliti sangat menyayangkan kepada masyarakat yang tidak membuang sampah pada tempatny sehingga membuat taman terlihat menjadi kurang indah.

Dapat kita simpulkan dari hasil wawancara dengan masyarakat yang berkunjung ketaman yang ada di kota pekanbaru mereka mengatakan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau masih kurang efisien dan efektif masih kurangnya pepohana yang ada ditaman, masih banyak sampah yang berserakan dan fasilitas yang sudah rusak.

Menurut pendapat dan hasil wawancara dari analisis peneliti serta pengamatan yang penulis lakukan dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa

pengorganisasian merupakan suatu proses pengaturan keseluruhan sumber daya dalam sebuah organisasi. Pengaturan itu mencakup pembagian tugas, alat-alat, sumber daya manusia, wewenang dan sebagainya untuk menghindari kesimpangsiuran dalam pelaksanaan kegiatan. Dinas Pekerjaan Umum sudah berusaha untuk menambah Ruang Terbuka Hijau tetapi kembali lagi dengan kendala lahan dan anggaran dan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum belum maksimal karena terbatasnya anggaran dan ketersediaan lahan dan mereka sudah berusaha untuk mengejar 30% tersebut. Dan mereka sudah bekerja sesuai tugas dan fungsinya. Fungsi ini lebih cenderung pada pengaturan kegiatan administratif tujuannya agar tercapai efisiensi dan efektivitas.

3. Penggerakan (*Actuating*)

Pelaksanaan dilakukan setelah fungsi perencanaan. Penggerakan eruoakan salah satu aktualisasi dari perencanaan dan pengorganisasian mereka saling berkaitan satu sama lain jika tidak ada penggerakan maka semuanya tidak dapat berjalan dengan baik. Baik dari perencannannya maupun dari pengoragnisasiannya maka tidak akan mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

Funsing penggerakan merupakana salah satu usah untuk menciptakan iklim kerja yang baik di antara staf sehingga pelaksanaan program dan tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien. Fungsi penggerakan harus dimulai dari pemimpin organisai karena seorang pemimpin harus mampu bersikap objektif dalam menghadapi berbagai masalah yan ada di organisasi

salah satunya melalui pengamatan dan objektif dalam menghadapi perbedaan dan persamaan karakter stafnya baik sebagai individu maupun kelompok.

Agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan perencanaan maka sangat ditekankan pada bagaimana cara atau strategi seorang pemimpin dalam menggerakkan pegawainya. Hal ini sangat penting untuk menghindari agar bawahan tidak melaksanakan tugasnya di bawah tekanan atau paksaan tetapi atas dasar pilihan sadar dengan penuh tanggung jawab.

Adapun pengertian pelaksanaan di perkuat oleh George.R.Terry dalam buku “Prinsip-Prinsip Manajemen cetakan kesebelas (2012:17) Penggerakan adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang Manager untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. Dari hasil yang diperoleh dari wawancara dengan Bapak Saiful selaku Kepala Bidang Penataan Ruang diketahui bahwa:

“Meningkatkan kualitas Ruang Terbuka Hijau dengan memperhatikan sarana dan prasarana dan tanaman, jika ada tanaman yang sudah mati diganti dengan tanaman baru agar tanaman yang ada ditaman terjaga keindahannya yang ada di Ruang Terbuka Hijau.”(Wawancara pada tanggal 23 agustus 2019).

Hal ini tidak sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti karena peneliti melihat kelapangan masih banyak tanaman yang sudah mati atau rusak belum juga diganti dengan tanaman yang baru dan ada beberapa fasilitas permainan untuk anak yang sudah rusak tetapi hinggann saat ini belum ada tindakan lanjut dari pemerintah untuk memperbaikinya.

Selanjutnya Dari hasil yang di peroleh dari wawancara dengan Bapak Dr. H Norman selaku Dewan Perwakilan Rakyat diketahui bahwa:

“Kita sudah berusaha dengan baik untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau untuk kota pekanbaru kita juga sudah menambah beberapa taman seperti taman kaca mayang dan taman tunjuk ajar. Seperti yang kita ketahui ya Ruang Terbuka Hijau di kota pekanbaru masih jauh dari target 30%. Untuk mendapatkan lahan atau tempat untuk membangun Ruang Terbuka Hijau sangat sulit ya karena pemukiman penduduk juga semakin padat jadi kita kesusahan untuk mendapatkan lahan tapi kita pasti akan menambahkan Ruang Terbuka Hijau jika sudah ada lahannya.”(wawancara pada tanggal 27 agustus 2019)

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat kita ketahui pemerintah sudah berusaha untuk menambahkan lagi Ruang Terbuka Hijau untuk Kota Pekanbaru namun ada kendala yang dihadapi pemerintah untuk menambah Ruang Terbuka Hijau karena minimnya lahan untuk Ruang Terbuka Hiaju.

Dari hasil wawancara yang dilakukan diatas dapat di ketahui bahwa untuk meningkat kulitas dalam mencapai sasaran pemerintah pasti akan menambahkan lagi Ruang Terbuka Hijau jika sudah ada lahannya. Dan untuk meningkatkan kualitas Ruang Terbuka Hijau dengan mengganti tanaman yang sudah mati dengan tanaman baru dan srana dan prasarana. Namun peneliti masih menemukan ditaman masih ada sarana dan prasarana yang masih belum terjaga dengan baik dan masih kurangnya fasilitas yang ada di taman dan lampu-lampu ditaman pada malam hari masih kurang terang.

Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara denga Bapak Saiful selaku Kepala Bidang Penataan Ruang diketahui bahwa:

“Ya pemerintah sangat berperan karena sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau. Ruang Terbuka Hijau

ini sangat penting untuk sebuah kota karena Ruang Terbuka Hijau ini kan memiliki banyak kegunaan dan fungsinya salah satunya seperti untuk menjaga kelestarian dan berkelangsungan ekosistem, dan lingkungan kota menjadi lebih indah , dan dapat mengurangi polusi udara dan masyarakat dapat berkunjung atau pergi bermain ketaman-taman yang telah di sediakan oleh pemerintah.”(wawancara pada tanggal 23 agustus 2019).

Hal ini sejalan dengan hasil observasi peneliti dapat kita ketahui bahwa pemerintah sangat berperan dalam pembangunan Ruang Terbuka hijau ini Karena sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau. Namun hingga sampai saat ini Pemerintah Kota pekanbaru belum bisa untuk memenuhi Ruang Terbuka Hijau 30% sebagaimana yang telah ditetapkan.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Dr. H Norman selaku Dewan Perwakilan Rakyat dapat diketahui sebagai berikut:

“Kalo peran bukan sekedar peran lagi dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau ini adalah kewajiban pemerintah baik dari sisi pemeliharaan dan dari sisi pembangunannya. Namun kepedulian masyarakat dalam menjaga dan merawat taman masih sangat kurang. Untuk itu kami mengajak masyarakat untuk saling menjaga dan melindungi taman karena banyak masyarakat yang saya lihat tidak peduli dengan kebersihan taman, menginjak rumput sembarangan, dan mematah dahan-dahan pohon.”(Wawancara pada tanggal 27 agustus 2019)

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang peneliti lihat dapat kita ketahui bahwa pemerintah berperan dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau baik dari sisi pemeliharaan maupun pembangunannya sudah menjadi tugas pemerintah untuk mengelolanya.

Dari hasil wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa pemerintah sangat berperan dalam menyediakan Ruang Terbuka Hijau dan peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Namun sampai saat ini peran dari masyarakat disekita Ruang Terbuka Hijau masih sangat rendah yang menyebabkan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau hanya dilakukan oleh pemerintah.

Dari hasil yang diperoleh dari wawancara dengan Ibu Fitri selaku masyarakat diketahui bahwa:

“Saya sangat senang dengan adanya taman. Sebagai masyarakat kami akan turut serta menjaganya, namun tidak semua masyarakat berpikiran sama. Banyak masyarakat yang saya lihat tidak peduli dengan kebersihan taman.”(Wawancara pada tanggal 28 agustus 2019).

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa memang masih ada beberapa masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan dan tidak peduli akan kebersihan taman.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Wihari selaku masyarakat dapat diketahui sebagai berikut:

“Masyarakat sangat senang dengan adanya taman ini, sehingga suasana di lingkungan sekitar menjadi sejuk dan juga ramai di kunjungi orang. Dengan adanya taman ini diharapkan dikelola dan dijaga dengan baik kami dari masyarakat hanya bisa turut berpartisipasi dalam menjaga kearsian taman dan turut serta dalam meningkatkan kualitas dari taman.”(Wawancara pada tanggal 28 agustu 2019).

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti banyak masyarakat yang senang dengan adanya Ruang Terbuka Hijau ini dan mereka berharap taman di kelola dengan baik oleh pemerintah.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Yani selaku masyarakat dapat diketahui sebagai berikut:

“Menurut saya pemerintah sangat berperan ya dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau ini karena urusan dalam pembangunan atau menyediakan Ruang Terbuka hijau adalah tugas dari pemerintah.”(wawancara pada tanggal 20 september 2019).

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa pemerintah sudah membangun beberapa Ruang Terbuka Hijau untuk kota pekanbaru dan pemerintah sangat berperan dalam menyediakan Ruang Terbuka Hijau karena itu sudah menjadi tugas dari pemerintah.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Herman selaku masyarakat dapat diketahui sebagai berikut:

“Iya pastinya pemerintah sangat berperan ya dalam meningkatkan kualitas Ruang Terbuka Hijau ini dan saya sangat bersyukur dengan adanya taman-taman ini karena saya dapat berkunjung dan bersantai di taman dan Ruang Terbuka Hijau ini banyak dampak positifnya ya seperti membuat lingkungan lebih teduh dan indah.” (wawancara pada tanggal 20 september).

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti yang peneliti lihat di lapangan memang banyak masyarakat yang bersantai atau bermain dengan keluarganya di taman. Dan pemerintah sangat berperan dalam meningkatkan Ruang Terbuka Hijau.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat dapat disimpulkan bahwa pemerintah sangat berperan dalam pembangunan Ruang Terbuka Hijau dan masyarakat sangat senang dengan adanya Ruang Terbuka Hijau. Dengan adanya Ruang Terbuka Hijau ini dapat mengindahkannya kota dan membuat suasana kota menjadi sejuk.

Menurut pendapat dan hasil wawancara dari analisis peneliti serta pengamatan yang penulis lakukan di lapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa Dinas Pekerjaan Umum untuk meningkatkan kualitas Ruang Terbuka Hijau dengan cara memperhatikan sarana dan prasarana taman dan tanaman namun

peneliti melihat pengelolaan di taman belum optimal. Dan perlu juga kerja sama antara masyarakat dan pemerintah untuk menjaga, merawat, kearsian dari Ruang Terbuka Hijau yang telah ada. Dan masyarakat merasa senang dengan adanya ruang terbuka hijau ini. Peneliti juga masih melihat masih ada beberapa fasilitas yang sudah rusak tetapi belum juga di perbaiki oleh pemerintah.

4. Pengawasan (*Controlling*)

Setelah perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan maka selanjutnya adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah mengidentifikasi efektifitas organisasi berdasarkan perencanaan yang telah dibuat. Demikian juga pengawasan meliputi efisiensi dari masing-masing program pengorganisasian dan kepemimpinan.

Pengawasan adalah suatu proses dalam menetapkan ukuran kinerja atau menilai kinerja apakah pencapaian hasil yang diharapkan sudah sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Pengawasan sangat penting untuk Ruang terbuka Hijau dengan adanya pengawasan ini maka pemerintah dapat mengevaluasi apakah Ruang Terbuka hijau sudah mengalami kemajuan atau perkembangan dan apakah perencanaan yang dibuat sudah berjalan dengan baik dan mencapai sasaran yang telah di tetapkan.

Pengawasan dapat diartikan juga sebagai usaha untuk menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan menilai dari atau prestasi yang di capai dan kalau terdapat penyimpangan dari perencanaan yang telah dibuat maka segera

diadakan perbaikan yang di perlukan sehingga hasil yang ingin dicapai sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Pengertian pengawasan diperkuat oleh George.R.Terry (2001:242) Pengawasan adalah sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar.

Dari hasil yang diperoleh dari wawancara dengan Bapak Saiful Selaku Kepala Bidang Penataan Ruang diketahui bahwa:

“Bentuk pengawasan itu dalam pelaksanaan pembangunan dan anggaran itu diawasi dalam arti mungkin bisa ajak inspektorat karena menyangkut menggunakan anggaran.”(Wawancara pada tanggal 23 Agustus 2019)

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dapat kita ketahui bahwa bentuk pengawasan pembangunan dan anggaran itu diawasi langsung dengan inspektorat karena menyangkut anggaran.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Saiful Selaku Bidang Penataan Ruang dapat diketahui sebagai berikut:

“kendala secara teknis tidak ada, mungkin kendala jumlah taman terlalu banyak sehingga ada yang tidak terjangkau sehingga pengawasan terhadap Ruang Terbuka Hijau kurang efektif dan efisien.”(Wawancara pada tanggal 23 Agustus 2019)

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti melihat kendala pengawasan terkendala karena letak taman ada yang berjarak sangat jauh dari taman 1 ketaman lainnya sehingga pengawasan tidak berjalan dengan efektif.

Dapat kita simpulkan dari hasil wawancara diatas pemerintah sudah memeberikan pengawasan dengan efisien dan efektif dan tidak memiliki kendala secara teknis tetapi mungkin kendala jumlah taman terlalu banyak sehingga ada yang tidak terjangkau sehingga pengawasan terhadap Ruang Terbuka Hijau kurang efektif dan efisien.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Dr. H Norman selaku Dewan Perwakilan Rakyat dapat kita ketahui sebagai berikut:

“Pengawasn ini dilakun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bagian seksi pertamanan tidak hanya pemerintah saja yang melakukan pengawasan masyarakat juga boleh karena Ruang Terbuka Hijau ini kan milik kita bersama jadi kita semua harus menjaga dan merawatnya.”(wawancara pada tanggal 27 agustus 2019)

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa pengawasan Ruang Terbuka Hijau dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bagian seksi pertamanan

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Dr. H Norman selaku Dewan Perwakilan Rakyat dapat kita ketahui sebagai berikut:

“Bentuk pengawasannya dengan melakukan kunjungan-kunjungan ketaman-taman kunjungan ini bertujuan untuk melakukan pengecekan sarana dan prasaran yang ada di taman-taman apakah sarana dan prasarana mengalami kerusakan atau sudah tiak layak lagi untuk di pakai dan harus di perbaiki dan yang sudah tidak layak pakai di ganti dengan yang baru.”(wawancara pada tanggal 27 agustus)

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pemerintah turun kelapangan untuk melakukan pengecekan sarana dan prassarana yang ada ditaman.

Dapat kita simpulkan dari hasil wawancara diatas pengawasan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi masyarakat juga boleh ikut berperan

dalam mengawasi Ruang Terbuka Hijau. Dan pemerintah mengatakan bentuk pengawasannya dengan melakukan kunjungan-kunjungan ketaman untuk melakukan pengecekan taman.

Informasi yang diperoleh dari wawancara dengan Ibu Fitri selaku masyarakat dapat kita ketahui sebagai berikut:

“Menurut saya pengawasannya masih kurang dapat kita lihat dari beberapa fasilitas yang sudah rusak belum di perbaiki dan kolam yang ada di taman ini tidak dibersihkan banyak sampah-sampah yang masuk kekolam”(wawancara pada tanggal 28 agustus 2019)

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa memang masih ada beberapa fasilitas yang sudah rusak dan banyak sampah yang masuk kekolam yang ada di taman kota.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Wihari selaku masyarakat dapat diketahui sebagai berikut:

“pengawasannya kurang efektif ya seharusnya pemerintah menyediakan tempat parkir di taman kota ini karena kalo parkir di pinggir jalan membuat macet.”(wawancara pada tanggal 28 agustus 2019).

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti melihat memang tempat parkir yang di taman kota dipinggir jalan karena tidak memiliki tempat parkir sendiri.

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Yani selaku masyarakat dapat kita ketahui sebagai berikut:

“Pengawasannya masih kurang ya karena masih kurangnya tempat duduknya pengunjung tamankan juga banyak ya seharusnya ditambah lagi tempat duduknya dan masih kurangnya fasilitas bermain anak.”(wawancara pada tanggal 20 september 2019).

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti melihat memang masih kurangnya tempat duduk di sekitar taman sedangkan pengunjung taman juga banyak.

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Herman selaku masyarakat dapat kita ketahui sebagai berikut:

“Menurut saya masih kurang dapat kita lihat masih ada tanaman yang sudah mati, sampah-sampahnya juga masih berserak dan masih sedikit fasilitas bermain untuk anak seharusnya pemerintah juga memperhatikan ini dan ada beberapa pengunjung taman yang kurang peduli akan kebersihan taman seharusnya kita menjaga kebersihan taman ini.”(wawancara pada tanggal 20 september 2019).

Hal ini sejalan dengan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa memang ada beberapa tanaman yang sudah mati dan juga ada sampah yang berserak sekitar taman.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat diatas maka dapat kita simpulkan bahwa pengawasan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru masih kurang dan masih ada pepohonan dan taman-taman yang tidak terawat, itu tidak terlepas dari masalah pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap Ruang Terbuka Hijau dan kurang efisiennya pengawasan pemerintah terhadap Ruang Terbuka Hijau berdampak buruk bagi kelangsungan tamana-taman yang ada.

Menurut pendapat dan hasil wawancara dari analisis peneliti serta pengamatan yang penulis lakukan dilapangan dapat ditarik kesimpulan bahwa Fungsi pengawasan sangat penting tanpa adanya pengawasan maka fungsi-fungsi yang lainnya tidak akan berjalan efektif dan efisien. Pengawasan tidak hanya berlangsung pada saat pelaksanaan, tetapi juga pada saat perencanaan

dan pengorganisasian. Pada dasarnya dalam fungsi pengawasan juga terdapat proses pengevaluasian untuk menjaga agar seluruh kegiatan tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai. Pengawasan terhadap Ruang Terbuka Hijau belum berjalan dengan efektif dan efisien dan masih rendahnya peran masyarakat dalam turut serta mengelola, menjaga dan merawat Ruang Terbuka Hijau yang telah tersedia sehingga tidak jarang taman-taman yang sudah baik menjadi berantakan akibat ketidakpedulian masyarakat.

C. Hambatan-Hambatan Dalam Tata Kelola Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Adapun yang menjadi Hambatan-Hambatan Dalam Tata Kelola Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu:

1. Mahalnya harga tanah yang ada di perkotaan sehingga menghambat pemerintah untuk melakukan pembangunan Ruang Terbuka Hijau, dan sangat sulitnya untuk mencari lahan ditengah padatnya Kota Pekanbaru yang menyebabkan tanah menjadi mahal di perkotaan. Semakin maju kawasan maka akan semakin mahal pula harga tanahnya.
2. Masih minimnya anggaran untuk pembangunan Ruang terbuka Hijau sehingga pembangunan Ruang Terbuka terhambat pembangunannya karena tanpa ada anggaran maka pemerintah tidak dapat melakukan pembangunan.
3. Rendahnya peran serta masyarakat dalam turut serta mengelola, menjaga, dan merawat Ruang Terbuka Hijau yang telah tersedia

sehingga tidak jarang taman-taman yang sudah baik menjadi berantakan akibat ketidakpedulian masyarakat.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru masih jauh dari 30% sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian dengan adanya indikator sebagai berikut. Karena masih banyak kendala-kendala yang menyebabkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau seperti dibawah ini:

1. Perencanaannya belum berjalan optimal di karenakan masih ada kendala-kendala seperti kurangnya lahan dan relatif mahalnya tanah yang ada di perkotaan. Dan belum adanya penambahan Ruang Teerbuka Hijau secara signifikan dari tahun ketahun sebagaimana yang diharapkan yakni 30% belum dapat direalisasikan.
2. Penggorganisasian kinerja Dinas Pekerjaan Umum belum maksimal karena terbatasnya anggaran dan ketersediaan lahan dan mereka sudah berusaha untuk mengejar 30% tersebut.
3. Penggerakan Dinas Pekerjaan Umum meningkatkan Ruang Terbuka Hijau dengan cara memperhatikan sarana dan prasarana taman dan tanaman yang di taman belum optimal dalam mengelolanya. Dan perlu juga kerja sama anantara masyarakat dan pemerintah untuk menjaga, merawat, kearsian dari Rung Terbuka Hijau yang telah ada.

4. Pengawasannya belum berjalan dengan efektif dan efisien. Dan rendahnya peran masyarakat dalam turut serta mengelola, menjaga, dan merawat Ruang Terbuka Hijau yang telah tersedia sehingga tidak jarang taman-taman yang sudah baik menjadi berantakan akibat ketidakpedulian masyarakat.

Kendala-kendal tersebutlah hingga sampai saat ini pemerintah kota pekanbaru belum bisa mencapai target 30% sebagaimana yang telah ditetapkan.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dijabarkan maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Pekanbaru harus lebih memaksimalkan perencanaan untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau agar Kota Pekanbaru dapat mengejar 30% yang telah ditetapkan, karena Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Pekanbaru masih 5% masih jauh dari target yang telah ditentukan.
2. Pemerintah juga harus menambah anggaran untuk Ruang Terbuka Hijau agar pembangunan untuk Ruang Terbuka Hijau berjalan dengan baik.
3. Untuk masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam menjaga atau merawat Ruang Terbuka Hijau yang telah ada agar keindahan taman tersebut dapat terjaga. Masyarakat bisa menjaga Ruang Terbuka Hijau dengan membuang sampah pada tempatnya dan tidak merusak tanaman.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Afrizal, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Awang, Azam, dan Wijaya Mendra, 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Pekanbaru. Alaf Riau.
- Bagir, Manan, & Kuntana Magnar 1997. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung. Alumni.
- Haryanti, Dini Tri. 2008. *Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Joga, Nirwono dan Iwan Ismaun. 2011. *Ruang Terbuka Hijau 30% Resolusi Kota Hijau*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Khambali, 2017. *Model Perencanaan Vegetasi Hutan Kota*. Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Labolo, Muhadam, 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Manullang, 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta. Ghalia Indonesia.
- Machmud, Syahrul, 2012. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- M, Silalahi Daud, 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Bandung. P.T Alumni.
- Manullang, 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta. Gajah Mada University.
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Noor, Juliansyah, 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta. Perneradamedia Group.
- N.S, Sunarto, 2006. *Manajemen Perpustakaan: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Sagung Seto.
- Ridwan, Juniarso & Achmad Sodik Sudrajat 2012, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung. Penerbit Nuansa.
- Saputra, Natta, 1998. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. Rajawali Press.

Salim, Emil, 1993. *Lingkungan Hidup Dan Pembangunan*. Jakarta Pusat. Mutiara Sumber Widya.

Syarifin, Pipin Dan Subaedah Dedah 2005. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung. Pustaka Bani Quraisy.

Syafiie, Inu Kencana, 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Bandung, Rineka Cipta.

_____, 2001. *Filsafat Pemerintahan*. Jakarta, Pertja.

_____, 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Jakarta, Bumi Askara.

_____, 2005. *Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi)*. Bandung, Mondar Maju.

_____, 2002, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Rineka Cipta.

Sugiyono, 2009. *Metodelogi Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif, Dan R&D*, Bandung. Alfabeta.

Sinambal, Lijan Poltak. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta. Graha Ilmu.

Terry, George R, 2012. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta, Bumi Askara.

_____, 2014. *Dasar-Dasar manajemen*. Jakarta, Bumi Askara.

Widjaja, Haw, 2017. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom*. Depok. Rajawali Pers.PT Raja Grafindo Persada.

Dokumentasi:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Menjelaskan Dalam Pasal 9 Tentang Urusan Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Kementerian Pekerjaan Umum. 2008. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/Prt/M/2008-Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan.

Interne:

<http://economy.okezone.com/read/2017/03/17/470/1645074/ini-dia-kota-paling-hijau-di-indonesia>

<http://blog.sekseeh.com/berita/pupr-akui-rth-di-pekanbaru-kurang-dari-30-persen/>

Hasil Penelitian:

Ajeng, Andriani Hapsari.2017. Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Manajemen Risiko Pada Perbankan Indonesia. Volume. 1, No. 2.

Ahmad, Nazir. 2017. Pengaruh Tata Kelola Pemilih Terhadap Efektivitas Pemilu Legislatif Di KPU Kota Tangerang. Volume. 4, No. 2.

Andi, Chairul Achsan.2016. Analisis Ketersediaan Dan Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Pada Kawasan Pusat Pelayanan Kota. Volume. 2, Nomor.1

Cintika Effendi, 2016. Tata Kelola Menara Telekomunikasi Di Kota Pekanbaru. Volume 3 No. 2- Oktober 2016.

Lesmana, Rian Andhika, 2017. Perbandingan Konsep Tata Kelola Pemerintahan: Sound Governace, Dynamic Governance, Dan Open Government. Volume. 8, Nomor. 2.

Toni, Yogiandro. Tata Kelola Pemeliharaan Terminal Transportasi Umum Di Terminal Sungai Kunjang Kelurahan Karang Asa Ulu Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Volume. 5, Nomor. 4.